

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C 1S DALAM
PENYALURAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA
PT.BANK ACEH SYARIAH CABANG JEURAM**



Disusun Oleh:

**ASMANIDAR
NIM. 180603095**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Asmanidar
NIM : 180603095
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pelmasuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karyanya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Asmanidar

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Penerapan Prinsip 5C 1S Dalam Penyaluran Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

Disusun Oleh:

Asmanidar
NIM. 180603095

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I,


Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II


Muksal, M.E.I
NIP. 199009022020121008

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Penerapan Prinsip 5c 1S Dalam Penyaluran Pembiayaan
Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram**

Asmanidar
NIM. 180603095

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 15 November 2022 M
20 Rabiul Akhir 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua


Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A.
NIP. 197204282005011003

Sekretaris


M. M. M. M. M.
NIP. 199009022020121008

Penguji I


Muhammad Arifin, Ph.D.
NIP. 197410152006041002

Penguji II


Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si.
NIP. 198601282019031005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. H. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Asmanidar
NIM : 180603095
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 180603095@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

**Analisis Penerapan Prinsip 5C 1S Dalam Penyaluran Pembiayaan
Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 05 Oktober 2022

Mengetahui,

Penulis,

Asmanidar

NIM. 180603095

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A

NIP. 197204282005011003

Pembimbing II,

Muksal, M.E.I

NIP.199009022020121008


MOTTO

*“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu , maka ia akan berada di jalan ALLAH hingga ia kembali”
(H.R TIRMIDZI)*

“Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukkan untuk mencari ridho ALLAH bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan atau kekayaan diduniawi maka dia tidak akan mendapatkan baunya syurga nanti pada hari kiamat”

(H.R Abu Hurairah r.a)

*“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka ALLAH akan memudahkan baginya jalan menuju syurga”
(Penulis)*



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada Nabi kita Muhammad SAW senantiasa kita panjatkan salam dan shalawat atas perjuangannya yang maha hebat sehingga aroma Islam mewangi dari timur hingga kebarat. Beserta keluarga dan sahabatnya yang telah berpartisipasi yang tanpa kompromi dalam merawat kemurnian agama suci murni ini. Penulisan skripsi ini yang berjudul “**Analisis penerapan Prinsip 5C 1S Dalam Penyaluran Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram**” bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada program Sarjana Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses dalam penyelesaian skripsi ini tidaklah mudah, penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karna keterbatasan ilmu penulis. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.


2. Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag dan Inayatillah, MA. Ek selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Perbankan Syariah.
3. Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr.Muhammad Zulhilmi,S.A.g.,M.A selaku pembimbing I dan Muksal,M.E.I selaku pembimbing II yang sangat sabar dan senantiasa membimbing serta mengarahkan penulis dari tahap awal hingga selesai.
5. Dosen-dosen dan para staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya dosen Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kepada seluruh informan dalam penelitian ini terutama pimpinan dan karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia memberikan data yang penulis perlukan demi menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Dan yang sangat istimewa yang kasih sayangnya tiada dua yaitu Ayahanda Sulaiman dan Ibunda Fatimah Wati dan kepada Abang serta adik tercinta yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya kak Rosa, Novia Rahmi, Husnun, Tety, Yuni, Elvy, dan Nera yang selalu menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, maka untuk itu penulis berharap saran dan kritikan dari pembaca yang bersifat membangun untuk memberikan wawasan yang luas serta manfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 05 Oktober 2022

Penulis,

Asmanidar



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ
rama: رَمَى
qila: قِيلَ
yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



ABSTRAK

Nama : Asmanidar
NIM : 180603095
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul : Analisis Penerapan Prinsip 5C 1S Dalam Penyaluran Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram
Pembimbing I : Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A
Pembimbing II : Muksal, M.E.I

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dalam melakukan pembiayaan musyarakah harus benar-benar diselektif dan hati-hati dalam hal menentukan penyaluran pembiayaan musyarakah kepada nasabah. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram melakukan analisis nasabah dengan menggunakan prinsip 5C 1S dalam penilaian terhadap nasabah yang akan disalurkan pembiayaan dengan tujuan pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah tetap lancar dan tidak ada kendala dalam melakukan pembayaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip 5C 1S pada Bank tersebut sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, hal tersebut dapat dibuktikan dengan berkurangnya pembiayaan macet atau bermasalah pada setian nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Kata kunci: *pembiayaan musyarakah, prinsip 5C 1S, Bank Aceh*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Kajian Teoritis	11
2.1.1 Bank syariah.....	11
2.1.2 Tujuan dan fungsi Bank Syariah.....	12
2.1.3 Prinsip-prinsip bank syariah.....	13
2.1.4 Pembiayaan musyarakah.....	16
2.1.5 Prinsip – prinsip pembiayaan.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 Kerangka Berpikir	33
BAB III METODELOGI PENELITIAN	35
3.1 Jenis dan Pendektan penelitian.....	35
3.2 Lokasi Penelitian	35
3.3 Sumber data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Syariah	40
4.1.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah	40
4.1.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	45
4.1.3 Visi dan Misi.....	46
4.1.4 Produk PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	47
4.2 Hasil Penelitian.....	49
4.2.1 Penerapan Prinsip 5C 1S Dalam Penyaluran Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	49
4.2.2 Penerapan Prinsip 5C 1S Dalam Meminimalisir embiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	63
4.3 Hasil Pembahasan Penelitian.....	71
4.3.1 Analisis Penerapan Prinsip 5C 1S Dalam Penyaluran Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	71
4.3.2 Analisis Penerapan Prinsip 5C 1S Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	76
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1 Jumlah informan wawancara.....	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	33
Gambar 4.1 Bagan Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar wawancara dengan karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram	85
Lampiran 2 Hasil wawancara dengan bapak M. Junaidi sebagai AO di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	86
Lampiran 3 Hasil dokumentasi penelitian wawancara dengan pimpinan dan karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.....	98



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemudahan dalam mengajukan pembiayaan baik dari prosedur maupun sifat dari pengajuan pembiayaan musyarakah (produktif atau konsumtif) di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Dari kemudahan yang diberikan untuk mengajukan prosedur ini yang menyebabkan banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan dan pembiayaan tersebut belum tentu berjalan dengan lancar dalam prosesnya (Ahmad, 2015: 49).

Bank Aceh Syariah memiliki produk-produk sebagai salah satu cara untuk mendekati diri kepada masyarakat. Produk-produk Bank Aceh Syariah terbagi menjadi produk pendanaan, produk jasa, dan produk pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pihak Bank Aceh peningkatan total aset produk Pembiayaan Musyarakah Dibank Aceh Syariah Cabang Jeuram dari tahun 2019 sebesar 94% produk Pembiayaan Musyarakah Dibank BRI Syariah pada tahun 2019, sebesar 38.03% (Mira, 2020 :3).

Bank Aceh Cabang Jeuram merupakan salah satu bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah dan memiliki banyak produk dan jasa yang diberikan kepada nasabah dan masyarakat mulai dari produk simpanan sampai pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah ini paling banyak diminati oleh nasabah, khususnya pada nasabah

yang memang benar-benar secara financial tidak mampu akan tetapi tetap ingin membuka usaha. Kemudian apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan maka nasabah harus mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi berkas-berkas yang sudah ditetapkan oleh pihak Bank. Penerapan pembiayaan Musyarakah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram secara garis besar memang sesuai dengan teori yang ada atau dengan prinsip syariahnya. Untuk pembagian bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah pihak Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram memberikan 2,5%, namun apabila setelah dilakukan survei pihak nasabah secara financial tidak mampu. Pihak Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tidak akan membebankan bagi hasilnya. Kemudian setelah dilakukannya negosiasi mengenai perhitungan bagi hasil, pihak Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dan teller maka akan membuat akad perjanjiannya, dan melakukan perhitungan secara manual bagi hasilnya dalam slip pembiayaan dan juga kartu pembiayaan (Shinta & Risma, 2020: 193).

Bank Aceh Cabang Jeuram juga merupakan salah satu lembaga keuangan alternatif yang mengimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Dalam melakukan penelitian, peneliti memilih bank aceh syariah cabang jeuram karena bank ini berada pada tempat yang strategis antara pemukiman dan berdekatan dengan pasar jeuram. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram memang sudah sangat terkenal di kalangan para pedagang pasar jeuram. Bank aceh syariah cabang

jeuram juga banyak melakukan transaksi pembiayaan musyarakah dari pada pembiayaan lainnya. Dan peneliti juga telah melakukan praktik kerja lapangan di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tersebut sehingga peneliti sudah memiliki gambaran dasar mengenai Pembiayaan Musyarakah, lebih mudah mendapatkan informasi, dan mengetahui masalah apa yang terjadi pada transaksi Pembiayaan Musyarakah (Shinta & Risma, 2020: 183).

Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dalam menyalurkan pembiayaan harus ekstra hati-hati karena pembiayaan akan mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh bank aceh syariah itu sendiri. Sebelum pihak bank aceh syariah memutuskan permohonan pembiayaan dari nasabah diterima atau ditolak, terlebih dahulu pihak Bank Aceh Syariah harus memperhatikan dan mempertimbangkan salah satu prinsip pembiayaan yaitu 5C 1S.(Bank Aceh).

Menurut Andrianto & Firmansyah, 2019 pembiayaan merupakan dana yang diberikan untuk mendukung rencana investasi, baik dilakukan secara mandiri maupun bersama orang lain. Pengertian pembiayaan dapat disederhanakan dengan menggunakan definisi yang lain berupa dana yang disediakan oleh lembaga keuangan (seperti bank syariah) kepada nasabah. Secara umum pembiayaan yang sesuai dengan ajaran islam yaitu mengaju pada kegiatan dimana bank yang menghimpun dana dari masyarakat berupa Tabungan, Giro, Deposito kemudian dana tersebut diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan

yang sesuai dengan ajaran islam. Jadi pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang diberikan Bank kepada nasabah yang kekurangan dana, kemudian dibentuk kesepakatan pengembalian dana sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada saat akad di tandatangani (Ningsih & Yetti, 2021: 129).

Prinsip kehati-hatian dengan menggunakan 5C 1S yaitu karakter (*character*) yaitu menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank juga perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk membayarnya. Kapasitas (*capacity*) yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah penerima fasilitas terutama bank harus meneliti tentang keahlian nasabah dan kemampuan manajemen nasabah sehingga bank yakin bahwa calon nasabah yang dibiayai dikelola oleh orang yang tepat. Modal (*capital*) yaitu penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh calon nasabah dan bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan. Jaminan (*colleteral*) yaitu aset yang diserahkan kepada bank untuk menjamin pembiayaan. Jaminan yang digadaikan kepada bank harus dijual untuk memperoleh uang yang diperlukan untuk pelunasan, jika timbul masalah terhadap pembiayaan namun pihak bank tidak menyukai penyelesaian seperti itu. Kondisi (*conditions*) yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian, bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi (Ulandari, 2019 :28-33).

Menurut Shofiah (2015 : 61) menyatakan bahwa syariah, prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

Dalam Bank yang melakukan fungsi syariah ini sebelum bank memberikan pembiayaan kepada nasabah, maka bank harus melakukan / mengadakan analisis pembiayaan. Karena pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat memengaruhi terhadap kinerja bank syariah tersebut. Analisis pembiayaan mencakup latar belakang nasabah atau perusahaannya. Prospek perusahaannya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini dilakukan agar yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Pemberian pembiayaan tanpa analisis terlebih dahulu sangat membahayakan bagi bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data yang fiktif atau data yang kurang jelas sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis maka pembiayaan yang akan disalurkan nantinya akan sulit untuk ditarik kembali atau disebut sebagai pembiayaan macet (Hanasani, 2018: 5).

Oleh karena itu, tingginya minat masyarakat Nagan Raya khususnya Daerah Jeoram dan sekitarnya dalam memilih pembiayaan musyarakah muncul permasalahan dalam penyaluran

Pembiayaan Musyarakah kepada nasabah. Adapun permasalahan tersebut seperti tingkat sulit keterbukaan para calon nasabah dalam membukukan usahanya. Informasi terhadap calon nasabah pembiayaan. Hal tersebut membuat pihak Bank Aceh harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembiayaan kurang lancar dan macet (Hidayat, 2020: 3).

Berdasarkan penjelasan yang penulis uraikan diatas, sebelum pembiayaan itu dicairkan kepada masyarakat yang membutuhkan maka bank akan melakukan berbagai macam survey dan berbagai macam persyaratan untuk memenuhi peraturan yang telah ada, diataranya adalah melakukan analisis penerapan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collatera, condition of economic*) 1S (syariah). Analisis ini berguna untuk nasabah yang ingin melakukan pembiayaan musyarakah ataupun pembiayaan lainnya yang tersedia didalam bank tersebut agar bank tahu apakah nasabah telah memenuhi syarat prinsip 5C 1S. Dimana Prinsip itu sendiri merupakan sikap yang dianggap baik dan dijadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan 5C merupakan ukuran yang dipakai oleh bank untuk menganalisis dan mitoring pengajuan pembiayaan dari nasabah dengan melihat aspek (*character, capacity, capital, collateral dan conditions of economic*). Dapat disimpulkan bahwa prinsip 5C memiliki pengertian sebagai pedoman perbankan dalam mengambil keputusan apakah nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan

dari pihak bank. Dengan menekan pada prinsip 5C pengelola lembaga keuangan dapat mempertimbangkan secara teliti kemampuan debitur untuk membayar dalam waktu yang telah ditentukan (Hanasani, 2018 :5).

Oleh karena itu, penulis akan membahas analisis penerapan prinsip 5C 1S ini semaksimal mungkin agar berguna untuk mengetahui sejauh mana prinsip ini dilakukan didalam melakukan pembiayaan musyarakah. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk disajikan dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Prinsip 5C 1S Dalam Penyaluran Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip 5C 1S dalam penyaluran pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram?
2. Bagaimana penerapan prinsip 5C 1S dalam meminimalisir pembiayaan musyarakah bermasalah di PT.Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah Diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara penerapan prinsip 5C 1S dalam penyaluran pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara meminimalisir pembiayaan musyarakah bermasalah di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik manfaat secara teoritis, praktik maupun manfaat kebijakan, adapun manfaatnya yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang analisis penerapan prinsip 5C 1S khususnya pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram
 - b. Menjadi referensi penelitian selanjutnya
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis tentang penelitian yang dikaji dan menjadi alat yang

bermanfaat untuk tempat berbagi apa yang diketahui tentang penelitian ini.

b. Bagi kalangan akademisi atau peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi peneliti-peneliti selanjutnya tentang analisis penerapan prinsip 5C 1S

c. Bagi pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam hal menganalisis penerapan prinsip 5C 1S suatu kegiatan yang dijalankan, dan menjadi bahan evaluasi untuk proses pengambilan kebijakan selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih lanjut dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti dengan tujuan agar nantinya penulis lebih terarah dan mudah dipahami, kemudian penulis membuat skripsi ini dalam 5 bab, setiap bab dibagi sesuai dengan bagian bab.

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan ataupun membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini akan menguraikan teori dan pengertian prinsip 5c 1s (*character, capacity, collateral, capital dan codition*

of economic) dan Syariah, fungsi dan tujuan prinsip 5c, penerapan prinsip 5c serta pengertian akad musyarakah.

Bab III Metodologi Penelitian


Pada bab ini akan menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini akan menjelaskan sejarah singkat dari perusahaan, struktur organisasi dan tugas-tugasnya atau jabatannya dari perusahaan tersebut, dan produk-produk dari perusahaan PT. Bank Aceh Syariah.

Bab V Penutup

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang di aplikasikan nantinya dalam skripsi ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Bank syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dan dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Sesuai UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan obyek yang haram (Andriyanto & Firmansyah, 2019: 23).

Menurut Sudarsono Bank Syariah adalah lembaga keuangan Negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya didalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah (Islam).

Jadi, berdasarkan pengertian bank syariah yang telah dijelaskan diatas, peneliti mengartikan bank syariah sebuah perusahaan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya dijalankan

sesuai dengan prinsip syariah dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

2.1.2 Tujuan dan fungsi Bank Syariah

Pasal 3 undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang teguh pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten atau istiqomah (Mira, 2020: 14).

Para ahli mengatakan bahwa fungsi perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*difisit fund*), karena secara umum bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada yang membutuhkan. Itulah sebabnya Bank sering dikatakan fungsi bank sebagai mediasi bidang keuangan. Jadi mediasi keuangan bank memiliki fungsi penyedia jasa layanan, seperti transfer, inkaso (jenis pelayanan), kliring, dan lain-lain (Wiroso, 2009: 77).

Dalam undang-undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:

- a. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

- b. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mall, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

2.1.3 Prinsip-prinsip bank syariah

Di dalam mengoperasionalkan perbankan syariah dikenal beberapa prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan kegiatan usaha perbankan syariah. Adapun prinsip-prinsip bank syariah pada dasarnya ada tiga yaitu:

1. Bebas maghrib

- a. *Maysir*

Maysir mengacu pada perolehan kekayaan secara mudah atau perolehan harta berdasarkan peluang, baik dengan mengambil hak orang lain atau tidak. Sedangkan menurut Undang-Undang No 21 tahun 2008 bahwa dapat disimpulkan maysir merupakan transaksi yang digantungkan kepada sesuatu yang tidak pasti dan mengandung unsur judi,

taruhan atau mainan yang beresiko dan yang tidak pasti atau dengan kata untung-untungan dan sudah jelas dilarang oleh agama (haram).

b. Gharar

Dalam islam *gharar* merupakan semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan. Contohnya membeli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya namun tidak menginginkan induknya.

c. Haram

Secara bahasa berarti larangan dan penegasan dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang diharamkan, baik zat, maupun caranya baik dalam bidang produksi, distribusi ataupun konsumsi.

d. Riba

Riba adalah penambahan pendapatan secara batil dan tidak sah didalam melakukan transaksi baik secara kualitas maupun kuantitas. Pelarangan dalam islam riba merupakan suatu penolakan resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang maupun jual beli yang dibebankan pada satu pihak saja, sedangkan pihak lain dijamin keuntungannya. Inilah kezaliman yang sangat dilarang dalam islam.

e. Batil

Secara bahasa artinya batal dan tidak sah aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pelarangan batil seperti

mengurangi timbangan, mencampurkan barang yang baik dengan barang yang tidak baik seperti gadum kering dengan gandum basah demi mendapatkan keuntungan yang besar.

2. Prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah

Adapun prinsip kehati-hatian merupakan konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat, maka sebuah lembaga keuangan ataupun lembaga pembiayaan hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Jadi lembaga keuangan khususnya perbankan melakukan studi kelayakan sebelum memberikan pelayanan kepada nasabah. Wujud dari prinsip ini juga dapat diterapkan didalam perbankan syariah melalui penyaluran pembiayaan dengan ketidakmampuan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya.

3. Prinsip akad

Dalam transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah yang merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan syariat islam, akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukunnya. Akad pada perbankan syariah tentunya mengacu pada konsep bagi hasil yang menghendaki keuntungan bersama baik pada pihak pengelola yang dalam hal ini perbankan dan pihak nasabah.

Dengan adanya akad, maka hal ini bermanfaat didalam menjamin hak-hak dari setiap bertransaksi. Akad dapat

menghindarkan diri seseorang dari kerugian karena dilaksanakan secara terbuka dan transparansi. Prinsip akad dapat diterapkan dalam kegiatan usaha atau operasional perbankan syariah yaitu:

- a. Kegiatan penghimpunan dana, kegiatan ini dapat ditempuh melalui mekanisme tabungan, giro, dan deposito. Untuk perbankan syariah tabungan dan giro dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tabungan dan giro berdasarkan pada akad wadiah, serta tabungan giro berdasarkan akad mudharabah.
- b. Kegiatan penyaluran dana, kegiatan ini dapat ditempuh oleh Bank Syariah dalam bentuk *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, ataupun *Qard*.
- c. Jasa Bank, kegiatan usaha Bank dalam bidang jasa dapat berupa penyediaan Bank garansi (*Kafalah*), *Hiwalah*, dan jual beli valuta asing (Supriadi, 2020: 44).

2.1.4 Pembiayaan musyarakah

Musyarakah secara umum adalah prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah yang dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu Al-Musyarakah, Al-Mudharabah, Al-Muzara'ah, dan Al-Musaqah. Kemudian prinsip yang banyak digunakan pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram adalah prinsip Musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*Amal/expertise*) dengan kesepakatan

bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001: 90).

Pembiayaan dalam arti yang sederhana yaitu pembiayaan yang dapat dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan dalam arti luas berarti financing atau pembelanjaan ialah pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun di kerjakan oleh orang lain (Rusby, 2017: 9-10).

Menurut pendapat M.Syafi'i Antonio dapat menjelaskan bahwa pembiayaan adalah salah satu tugas utama Bank yaitu memberikan fasilitas dana untuk memenuhi pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menjelaskan sebagai berikut:

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu menyimpan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan pihak lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil.

Untuk persetujuan dari perbankan berdasarkan prinsip pembiayaan musyarakah, maka harus memenuhi syarat dan rukun sehingga sah secara syariah, yaitu:

Rukun-rukun yang harus ada dalam akad pembiayaan musyarakah yaitu:

- a. Sighat (ijab dan qabul)
- b. Pihak yang bertransaksi
- c. Objek transaksi (kapital dan kerja)

Syarat-Syarat keuntungan yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Masing-masing mitra mewakili mitra lainnya dalam memperoleh kekuatan mitra untuk memenuhi perannya.
- b. Laba dapat diukur dapat diartikan bahwa setiap mitra memperoleh bagian yang jelas dari keuntungan perusahaan.
- c. Penetapan pembagian keuntungan tidak dapat dinyatakan dalam jumlah tertentu.

2.1.5 Prinsip – prinsip pembiayaan

1. Character


Dalam menilai karakter nasabah, karyawan bank atau dalam sebuah marketing hal ini harus mampu menilai nasabah secara personal, yang artinya mampu mengetahui karakter nasabah dengan cara berkomunikasi dengannya. Adapun yang harus diperhatikan adalah apakah nasabah tersebut sedang mempunyai pembiayaan di tempat lain, untuk mengetahui hal itu maka pihak Bank akan mengecek melalui sistem layanan informasi keuangan nasabah sehingga dapat diketahui pula bagaimana track record / rekam jejak pembiayaan nasabah tersebut. Kemudian pihak bank juga melihat apakah pernah mengalami macet pada pembiayaan sebelumnya (Sari, 2021 :39). Kemudian dalam penilaian calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beretika baik, dan tidak akan

menyulitkan bank dikemudian hari. Penilaian mengenai karakter sering dilakukan melalui: (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:203-205)

- a. *Bank checking*, melalui sistem layanan informasi keuangan pada bank indonesia, SLIK menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi tentang bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembayaran tersebut.
- b. *Trade checking*, pada suplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan mitra bisnisnya.
- c. Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar, untuk meneliti calon nasabah pembiayaan dalam interaksi diantara pelaku usaha dalam asosiasi.

2. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya (Umam, 2013:236). Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan berikut.

- 
- a. Pendekatan historis, yaitu menilai fast performance, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
 - b. Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan profesionalitas tinggi, seperti rumah sakit dan biro konsultan.
 - c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis menilai ada tidaknya kapasitas calon nasabah untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
 - d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan/mesin-mesin, administrasi dan keuangan, industrial relation, sampai pada kemampuan merebut pasar.

Menurut Dahlan, analisis kemampuan ini dapat diuraikan ke dalam kemampuan finansial dan manajerial. Kedua kemampuan tersebut saling berkaitan dan mendukung performance calon debitur, karena kemampuan finansial merupakan hasil kerja kemampuan manajerial calon debitur. Kemampuan finansial dimaksudkan sebagai suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan untuk membayar kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu dari

kegiatan usaha yang dijalankannya atau yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.

3. *Capital*

Bank melihat dari jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon debitur. Sebagai contoh apabila calon debitur meminta bank untuk membiayai pembelian sepeda motor, maka pihak bank harus mengetahui berapa besarnya persentase uang muka yang diberikan oleh calon debitur. Bank akan membiayai pembelian sepeda motor jika persentase uang muka calon debitur 20% dari harga beli sepeda motor. Sedangkan untuk kredit dengan jaminan BPKB, pihak bank akan mencairkan dana sebesar 50% dari harga transaksi sepeda motor tersebut (Mufida, 2012 :48).

Menurut Maria Marlyn Monulandi, dkk, 2016 Penggunaan modal debitur, dari mana modal sebelumnya, jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh debitur. Pengukuran variabel capital dibagi tiga instrument, yaitu:

- a. Modal yang dimiliki debitur, diukur dengan kepemilikan tempat usaha (milik sendiri).
- b. Dana awal untuk usaha yang dimiliki, diukur dengan modal awal atau dana membuka usaha berasal dari milik sendiri.
- c. Memiliki SDM dengan kemampuan yang mendukung, diukur dengan tenaga kerja / peralatan yang digunakan untuk menjalankan usaha yang memadai sehingga dapat memajukan usaha.

4. *Collateral*

Collateral Merupakan agunan yang diberikan pihak nasabah kepada bank. Agunan merupakan sumber dana kedua jika terjadi gagal bayar. Dalam hal ini nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan pelelangan terhadap agunannya. Bank tidak akan memberikan pembiayaan melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Secara perinci, pertimbangan atas agunan dikenal dengan MAST (Umam, 2016 :238).

- a. Marketability, Agunan yang diterima haruslah agunan yang mudah diperjual belikan dengan harga menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.
- b. Ascertainability of value, Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.
- c. Stability of value, Agunan memiliki harga yang stabil. Ketika agunan dijual maka hasil penjualan bisa menggantikan kewajiban si nasabah.
- d. Transfertability, Agunan mudah di serah tangankan.

5. *Condition of economy*

Yaitu kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif kepada usaha calon debitur atau sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, yaitu hubungan faktor ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha di pemohon pembiayaan perlu mendapatkan perhatian dari pihak bank

untuk memperkecil risiko yang mungkin timbul akibat kondisi ekonomi. Kondisi ini dapat terpengaruh oleh keadaan sosial, politik, dan ekonomi dari satu periode tertentu perkiraan yang akan terjadi pada waktu mendatang. Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang. Dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai (Rosita, 2019: 16-17). Beberapa hal yang dapat digunakan dalam melakukan analisis condition of economy, antara lain:

- a. regulasi pemerintah pusat dan daerah
- b. kondisi makro dan mikro ekonomi
- c. situasi politik dan keamanan
- d. kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran

6. Syariah

Prinsip syariah diterapkan untuk melihat bidang usaha calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan dengan prinsip syariah. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram hanya membiayai barang yang halal dari sisi objek maupun sifatnya. Contohnya PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tidak membiayai barang yang secara agama dilarang, seperti jual beli babi, peternakan babi, pabrik miras, dan lain sebagainya. Salah satu prinsip penilaian bagi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan adalah 5C 1S yang digunakan untuk

menilai kelayakan calon nasabah pembiayaan harus sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 mengatur ketentuan umum mengenai pembiayaan musyarakah yaitu:

1. Akad yang dilakukan harus terbebas dari unsur riba
2. Kehalalan dari barang yang diperjual belikan terjamin.
3. Bank diwajibkan memberitahu nasabah terkait dengan pembelian barang tersebut, seperti pembelian yang dilakukan secara kredit.
4. Pembiayaan atas barang nasabah dapat dibiayai sebagian atau keseluruhan dari harga beli sesuai pesanan nasabah kepada bank.
5. Barang pesanan nasabah dibelikan oleh bank melalui pihak ketiga atas nama bank sendiri yang terbebas dari riba.
6. Kemudian bank akan menyerahkan barang pesanan tersebut kepada pemesan. Bank wajib menyampaikan biaya pokok + keuntungan yang diterima bank kepada nasabah.
7. Nasabah wajib memenuhi kewajibannya dalam membayar barang yang telah dipesan sesuai perjanjian.
8. Agar tidak menjadi penyimpangan, bank dan nasabah dapat membuat perjanjian tambahan (mira, 2020 :24-25).

2.2 Penelitian Terdahulu

Analisis didalam penelitian ini, peneliti membuat kajian terhadap peneliti terdahulu, dengan tujuan penguatkan Indasan teori

dan kerangka abstrak dalam penelitian ini, agar tidak terjadi plagiat dan kesamaan dalam hal penulisan penelitian maupun isi penelitian tersebut. Ada beberapa karya ilmiah yang peneliti dapatkan berupa skripsi dan jurnal.

Penelitian pertama, Abul Riski Hidayat pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Pengaruh Prinsip 5C Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh”. Penelitian ini berfokus pada permasalahan prinsip 5c berpengaruh pada tingkat pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian, pengelolaan, dan analisis data yang telah dilakukan tentang permasalahan prinsip 5C yang berpengaruh terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh, dari ke 5 prinsip itu yang tidak berpengaruh dalam tingkat Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh adalah *character* dan *collateral*. Sedangkan yang berpengaruh terhadap tingkat pengembalian Pembiayaan Murabahah Di Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh yaitu *capacity*, *capital*, dan *condition*. Sedangkan secara simultan (serempak) bahwa *character*, *capacity*, *capital*, *colleteral* dan *condition* berpengaruh terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.

Peneliti kedua, Muhammad Syawal pada tahun 2018 dengan judul “Analisa penerapan prinsip 5c dalam meminimalisir resiko pembiayaan (Studi Pada Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh)”. Pembiayaan ini berfokus pada permasalahan bagaimana meminimalisir resiko pembiayaan (Syawal, 2018: 8).

Hasil penelitian menunjukkan upaya untuk meminimalisir resiko pembiayaan pihak PT.BPRS hikmah wakilah menerapkan analisis prinsip 5C yaitu dengan melihat *character, capital, capacity, colleteral, condition of economy*. Penerapan 5C sesuai dengan prosedur (SOP) dan persyaratan yang telah ditetapkan. Dan dengan upaya analisis tambahan untuk lebih memaksimalkan dan dapat lebih membantu dalam meminimalisir resiko yang terjadi yaitu dengan (pencegahan) analisis sebab terjadinya resiko pembiayaan, menggali potensi peminjam, dan *countrolling*.

Penelitian ketiga, Siti Sholikhah tahun 2018 yang berjudul “Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah Di Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera (Bus) Cabang Kaliwungu-Kedal”. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif, yang dapat diartikan sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan maupaun tulisan dan perilaku orng-orang yang kita amati. Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis deskriptif, dimana peneliti mengamati dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penerapan prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah Di Kspps Bmt

Bina Ummat Sejahtera (Bus) Cabang Kaliwungu-Kedal untuk kemudian dianalisa dan dipaparkan secara lebih lengkap dan jelas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapat oleh peneliti Pada Pembiayaan Murabahah Di Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera (Bus) Cabang Kaliwungu-Kedal yaitu terdapat dua faktor yang pertama faktor pendukung dimana KSPSS BMT Bina Ummat Sejahtera sudah menerapkan sistem informasi teknologi core Banking berbasis Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan sudah memiliki aplikasi m-banking dengan nama aplikasi (BUS) Mobil banking; Kspps Bmt Bina (Bus) Cabang Kaliwungu-Kedal yang letaknya sangat strategis. Adapun faktor penghambatnya yaitu barang yang dibutuhkan oleh nasabah tidak ada dan harus menunggu untuk bisa di serahkan kepada nasabah; kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem syariah; minimnya karyawan Kspps Bmt Bus Cabang Kaliwungu; dan persaingan dengan koperasi-koperasi lainnya.

Dari hasil penelitian ini terdapat tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bank syariah, nasabah, dan produk. Pada penelitian ini pada terfokus penerapan prinsip 5C 1S pada pembiayaan musyarakah Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Perbedaan penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti yaitu dari segi lokasi penelitian, metode penelitian, dan fokus penelitian.

Selanjutnya penelitian dari Hamonangan (2020) dengan judul “Analisis penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan”, yang

menggunakan metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, dokumentasi, wawancara dan triangulasi. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa poin penting dari prinsip *character* adalah kedisiplinan nasabah, prinsip *capacity* adalah memiliki usaha sendiri, *capital* adalah jumlah atau banyaknya dana yang dipakai oleh nasabah dalam usahanya, *collateral* adalah jaminan, dan *condition of economy* yakni menilai nasabah dari keadaan perekonomian yang akan datang.

Penelitian yang dilakukan oleh Nanik Eprianti (2019) dengan judul “penerapan prinsip 5C terhadap tingkat *non performing financing* (NPF)”, dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Dengan hasil penelitian perbankan yang ingin menekan tingkat NPF harus memperhatikan prinsip 5C dan menganalisa kredit harus mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Selain itu terdapat tiga pilar yang mendukung analisa seperti analisa kelayakan pemberian kredit meliputi kredibilitas manajemen, kemampuan membayar kembali pembiayaan, agunan. Dan 5 regulator dalam mengurangi resiko kredit yaitu diantaranya otoritas pemberi pinjaman, jenis kredit dan distribusi berdasarkan kategori yang sesuai kebutuhan dan kemampuan calon nasabah, proses penilaian diterapkan sesuai ketentuan prinsip proses pembiayaan, harga kredit, dan penentuan maturitas/jatuh tempo dilakukan untuk meringankan calon nasabah mengembalikan pinjaman ke Bank. Untuk mempermudah pemahaman terhadap bagian ini, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Abul Riski Hidayat, 2020, Analisis Pengaruh Prinsip 5C Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh	Dari ke 5 prinsip itu yang tidak berpengaruh dalam tingkat Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh adalah <i>character dan collateral</i> . Sedangkan yang berpengaruh Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Murabahah Di Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh yaitu <i>capacity, capital, dan condition</i> . Sedangkan secara simultan (serempak) bahwa <i>character, capacity, capital, dan condition</i> berpengaruh terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.	Meneliti tentang prinsip 5C	Meneliti tentang Analisis Pengaruh Prinsip 5C Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh. Sedangkan peneliti mengenai penerapan prinsip 5C 1S pada pembiayaan musyarakah.

Tabel 2.1- Lanjutan

No	Nama dan judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Muhammad Syawal pada Tahun 2018 dengan judul Analisa penerapan prinsip 5C dalam meminimalisir resiko pembiayaan (studi pada kantor pusat PT. BPRS Hikmah wakilah banda aceh)	Upaya analisis tambahan untuk lebih memaksimalkan dan dapat lebih membantu dalam meminimalisir resiko yang terjadi yaitu dengan preventip (pencegahan) analisis sebab terjadinya risiko pembiayaan, menggali potensi peminjam, dan countroling.	Meneliti tentang penerapan prinsip 5C	Meneliti tentang analisis penerapan prinsip 5C dalam meminimalisir risiko pembiayaan. Sedangkan peneliti mengenai penerapan prinsip 5C 1S pada pembiayaan musarakah.
3.	Siti Sholikhah tahun 2018 yang berjudul “Penerapan Prinsip 5c Pada Pembiayaan Murabahah Di Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera (Bus) Cabang Kaliwungu-Kedal	Dua faktor yang pertama faktor pendukung dimana KSPSS BMT Bina Ummat Sejahtera sudah menerapkan sistem informasi teknologi core Banking berbasis Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan sudah memiliki aplikasi m-banking dengan nama aplikasi BMT BINA UMMAT SEJAHTERA (BUS) Mobil banking; Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera (Bus) Cabang Kaliwungu-Kedal yang	Meneliti tentang penerapan prinsip 5C	Meneliti tentang Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah Di Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera (Bus) Cabang Kaliwungu-Kedal. Sedangkan peneliti mengenai penerapan prinsip 5C.

Tabel 2.1- lanjutan

No	Nama dan judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>letaknya sangat strategis. Adapun faktor penghambatnya yaitu barang yang dibutuhkan oleh nasabah tidak ada dan harus menunggu untuk bisa di serahkan kepada nasabah; kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem syariah; minimnya karyawan Kspps Bmt Bus Cabang Kaliwungu; dan persaingan dengan koperasi-koperasi lainnya.</p>		<p>1S pada pembiayaan masyarakat.</p>
4	<p>Hamonangan (2020), Analisis penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuran</p>	<p>Poin penting dari prinsip character adalah kedisiplinan nasabah, prinsip capacity adalah memiliki usaha sendiri, capital adalah jumlah atau banyaknya dana yang dipakai oleh nasabah dalam usahanya, collateral adalah jaminan, dan condition of economy yakni menilai nasabah dari keadaan perekonomian yang</p>	<p>Skripsi ini sama-sama meneliti tentang 5C</p>	<p>Penelitian tersebut meneliti kepada pembiayaan secara umum</p> <p>Sedangkan penelitian ini lebih khusus kepada pembiayaan masyarakat</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama dan judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
		akan datang.		
5	Nanik Eprianti (2019), penerapan prinsip 5C terhadap tingkat <i>non performing financing</i> (NPF)”	perbankan yang ingin menekan tingkat NPF harus memperhatikan prinsip 5C dan menganalisa kredit harus mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Selain itu terdapat pilar yang mendukung analisa seperti tiga pilar kelayakan yang menjadi dasar utama dari analisa kelayakan pemberian kredit meliputi kredibilitas manajemen, kemampuan membayar kembali pembiayaan, agunan. Dan 5 regulator dalam mengurangi resiko kredit yaitu diantaranya otoritas pemberia pinjaman, jenis kredit dan distribusi berdasarkan kategori yang sesuai kebutuhan dan kemampuan calon nasabah, proses penilaian diterapkan sesuai ketentuan prinsip proses pembiayaan,	Sama-sama meneliti prinsip 5C	Penelitian tersebut meneliti prinsip 5C terhadap NPF Sedangkan penelitian ini meneliti tentang prinsip 5C1S terhadap pembiayaan musyarakah.


Tabel 2.1-Lanjutan

No	Nama dan judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
		harga kredit, dan penentuan maturitas/jatuh tempo dilakukan untuk meringankan calon nasabah mengembalikan pinjaman ke Bank.		

Sumber: Data diolah (2022)


2.3 Kerangka Berpikir

**Gambar 2.1
Kerangka Berpikir**



Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan gambar 2.1 diatas menjelaskan Perkembangan bank syariah saat ini telah berkembang pesat dan mampu bersaing didunia lembaga keuangan khususnya dalam memberi solusi pendanaan dalam masyarakat. Namun persepsi atau pemahaman masyarakat pada bank syariah maupun produk yang ditawarkan bank syariah masih beragam meskipun sudah jelas bank syariah dalam menjalankan kegiatannya dari unsur riba. Penerapan prinsip 5C 1S pada pembiayaan musyarakah sangat diperlukan. Karena tahap ini adalah tahap yang dilakukan untuk menganalisis dan menentukan layak atau tidaknya calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Dan prinsip 1S sendiri bertujuan agar tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.



BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasil temuannya tidak melalui prosedur statistik atau perhitungan lainnya (Strauss dan Corbin, 2003: 5). Sedangkan deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 1988). Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan, pendekatan lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif keadaan suatu objek yang diteliti. Peneliti akan mencari informasi langsung pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram terkait penerapan prinsip 5C 1S dalam penyaluran pembiayaan musyarakah.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang beralamat di Jalan Nasional Jeuram-Beutong Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya.

3.3 Sumber data

1. Data primer

Menurut Danang Sunyoto (2013:21) data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab

masalah penelitiannya secara khusus. Sedangkan menurut Sugiyono (2016:137) data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data sehingga data primer tersebut dapat diperoleh dari kuesioner yang dilakukan dalam penelitian ini.

Informan berjumlah lima orang, dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Jumlah informan wawancara

No	Nama	Jabatan
1	Miftauddin	Pimpinan
2	Surya Darma	Kepala seksi
3	M.junaidi	Account Officer. Komersil
4	Teuku muslisar	Account Officer. Komersil
5	Teuku Asnawi	Account Officer Mikro

Sumber: Data diolah (2022)

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2012:289). Sedangkan menurut sugiyono (2016:137) Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.

1. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugioyono, 2019 :124).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut (Bungin, 2011 :142-143).

2. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, kemudian diolah dan dikelompokkan, maka data dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu penjelasan terhadap data kualitatif untuk memperoleh penjelasan umum tentang permasalahan yang penulis teliti. Aktivitas dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalan data, dan juga berkaitan dengan sumber dan jenis data setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: kata-kata, tindakan, selebihnya ada data tambahan yang berupa dokumen atau sumber data tertulis, foto dan statistik.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

Dalam reduksi data terdapat beberapa poin yaitu sebagai berikut:

1. Meringkas data
2. Mengkode
3. Menelusur tema
4. Membuat gugus

Ada caranya itu dengan menyeleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan lapangan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa

yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

4. Kesimpulan atau verifikasi

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan penelitian secara terus-menerus selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola- pola atau dalam catatan teori, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin,alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, skeptis (kurang percaya terhadap sesuatu yang tidak pasti), tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh (Rijali, 2018: 85-94).

Kesimpulan-kesimpulan sudah diverifikasi selama penelitian berlangsung,dengan cara sebagai berikut (Rijali, 2018: 85-94):

- a. Memikir ulang selama penulisan
- b. Tinjauan ulang catatan lapangan
- c. Tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif
- d. Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Syariah

4.1.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa dewan pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (Sekrang Disebut Pemerintah Nanggro Aceh Darussalam) setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua

Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Peraturan yang ditetapkan oleh kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No.

3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999.

Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar. Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009.

Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010. Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004. Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut

proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.


Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal. Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan (www.bankaceh.co.id).

4.1.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeoram

Dalam sebuah perusahaan tentu saja ada seorang pemimpin yang berkewajiban untuk mengawasi jalannya sebuah perusahaan, dan sama seperti perusahaan-perusahaan lain yang memiliki bentuk-bentuk struktur dalam perusahaannya begitu juga dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeoram. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeoram struktur operasionalnya dipimpin oleh branch manager dimana dia harus bertanggung jawab atas semua hal pada kantor cabang tersebut dan juga harus bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang ada. Adapun gambaran dari stryktur PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeoram yaitu:

Gambar 4.1
Bagan Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram



Sumber : Data diolah (2022)

4.1.3 Visi dan Misi

Selaras dengan rencana strategis jangka menengah Bank sebagaimana telah dicantumkan dalam Corporate Plan PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018–2022, bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak ditetapkan dengan komitmen seluruh sumberdaya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkannya.

Visi

Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”

Misi

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.
3. Menjadi Bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*).
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

4.1.4 Produk PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

Adapun produk yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah cabang jeuram dalam produk penyaluran dana yaitu pembiayaan produktif untuk sektor usaha, pembiayaan konsumtif untuk PNS, karyawan swasta, KPR, dan juga produk gadai emas. Kemudian jenis pembiayaan yang dikembangkan melalui prinsip jual beli yang ada sekarang hanya ada pembiayaan murabahah.

1. Prinsip jual beli

Pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah yaitu perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli dimana bank membeli produk sesuai permintaan nasabah, kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga lebih tinggi sebagai profit bank. Dalam hal ini, nasabah mengetahui harga beli produk dan perolehan laba bank.

2. Prinsip bagi hasil

Produk pembiayaan syariah yang berdasarkan pembiayaan bagi hasil yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha, dengan keuntungan dan resiko yang akan di tanggung bersama. Misalnya, bank akan berperan sebagai pihak pemberi modal (shahibul maal) yang akan melihat kelayakan suatu bisnis sebelum diberi pembiayaan. Kemudian bank akan meneliti perkembangan bisnis tersebut secara berkala agar keuntungan yang diperoleh murni yang berasal dari bisnis nasabahnya.
- b. Pembiayaan musyarakah mutanaqisah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Dimana kerja sama ini akan mengurangi

hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak lain bertambah hak kepemilikannya.

- c. Pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram belum dapat disalurkan karena sangat berisiko pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram akan tetapi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram terdapat produk penghimpunan dana seperti tabungan, deposito, dan giro dan menggunakan akad mudharabah (Wawancara Dengan Bapak Maulana Jagor Karyawan Bank Aceh Cabang Jeuram Pada Tanggal 20 Juli 2022).

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Penerapan Prinsip 5C 1S Dalam Penyaluran Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

Pada dasarnya kebijakan pembiayaan pada suatu bank merupakan pernyataan secara garis besar tentang arah dan tujuan pembiayaan pada bank tersebut, karena tujuan dan arah harus sejalan dan sesuai dengan misi dan fungsi suatu bank, saat ini pembiayaan menggambarkan bahwa pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar, namun pembiayaan juga termasuk sumber risiko operasional bisnis perbankan yang terbesar yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah bahkan macet yang akan mengganggu aktivitas dan likuiditas suatu bank.

Untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet maka dapat diminimalisir dengan melakukan analisis

pembiayaan yang tujuan utamanya adalah untuk menilai seberapa besar kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pinjaman pembiayaan kepada bank. Dengan demikian pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak atau diterima.

Analisis pembiayaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses analisis yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk menilai dan melihat suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah maupun calon nasabah dengan melakukan analisis pembiayaan, pihak bank syariah akan memperoleh keyakinan dan kepercayaan bahwa usaha yang akan dibiayai oleh pihak bank layak untuk di kembangkan maupun dijalankan.

Analisis pembiayaan merupakan langkah yang paling penting untuk realisasi pembiayaan, dalam menganalisis pembiayaan langkah pertama yang harus diperhatikan yaitu kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, selain dari kemauan dan kemampuan faktor lain yang harus diperhatikan adalah perekonomian atau aktivitas pada umumnya. Karena dapat dilihat bahwa risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, maka dari itu setiap pembiayaan harus disertai jaminan atau angunan yang cukup dan memiliki nilai pasar atau marketable yang tinggi.

Begitu halnya dengan penerapan prinsip 5C 1S pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang menggunakan akad musyarakah dalam penyaluran pembiayaan, sebagaimana yang kita

ketahui bahwa akad musyarakah merupakan suatu akad perjanjian antara kedua belah pihak dimana keduanya sama-sama berkontribusi dalam memberikan sejumlah modal atau dana pembiayaan dalam menjalankan suatu usaha. Maka dari itu untuk menjalankan suatu usaha atau mengembangkan usaha pihak bank harus menganalisis pembiayaan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah usaha nasabah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.

Dalam menganalisis pembiayaan pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram juga menerapkan prinsip 5C 1S dalam penyaluran pembiayaan musyarakah pada bank tersebut. Prinsip tersebut terdiri dari *character, capacity, capital, condition, collateral*, syariah. Dan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pihak bank karyawan *Account officer* mengungkapkan bahwa prinsip 5C 1S sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada bank tersebut.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram bagian pembiayaan musyarakah menjelaskan bahwa prinsip 5C yang pertama kali pihak bank analisis adalah *Character*, karena dengan karakter pihak bank bisa menilai apakah nasabah memiliki sifat yang jujur dalam melakukan pengembalian pinjaman yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah maupun calon nasabah (Wawancara dengan T. Muslisar sebagai AO di bank Aceh Syariah Cabang Jeuram pada tanggal 15 juli 2022).

Hal serupa juga diungkapkan oleh M. Junaidi sebagai AO pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang menyatakan bahwa penerapan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*) sudah menjadi kewajiban khususnya pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dalam menyalurkan pembiayaan, dan hal utama yang dilihat oleh pihak bank yaitu 5C karena 5C merupakan pendapatan atas dasar kita memberikan atau kita menyalurkan sebuah pembiayaan, jika pihak bank tidak menganalisa maka bank tidak mendapatkan data yang ada pada nasabah sehingga bank tidak bisa memberikan pembiayaan.

Selanjutnya dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Surya Darma menjelaskan bahwa penerapan prinsip 5C 1S tidak hanya ada pada pembiayaan musyarakah tetapi juga diterapkan pada produk pembiayaan lainnya, kemudian produk pembiayaan prinsip 5C itu harus didahulukan karena pada dasarnya AO dalam menyalurkan pembiayaan wajib menerapkan 5C karena 5C merupakan dasar bank untuk mendalami suatu usaha.

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan bapak pimpinan Miftauddin menjelaskan bahwa dalam pembiayaan musyarakah prinsip 5C merupakan prinsip yang harus diterapkan ketika menyalurkan pembiayaan kepada setiap nasabah dan dari kelima prinsip itu wajib ada pada nasabah.

Dan yang terakhir peneliti melakukan wawancara dengan Teuku Asnawi sebagai AOM PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang menjelaskan bahwa prinsip 5C itu wajib diterapkan

pada setiap calon nasabah maupun nasabah karena untuk melihat bagaimana 5C pada nasabah baik atau tidak maka dari itu bank bisa menilai.

1. *Character*

Character adalah sifat dan tingkah laku atau pembawaan pribadi dari calon nasabah yang harus diketahui oleh pihak bank, pengetahuan terhadap analisa pembiayaan, terutama di bidang *character* merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi resiko. Pengetahuan tersebut dapat meliputi bagaimana memilih calon anggota pembiayaan yang potensial, seorang petugas terutama dibidang *Account officer* pembiayaan juga harus memiliki sikap, intelektualitas, dan juga *attitude* yang baik dalam menjalankan pekerjaannya.

Analisa *character* merupakan aspek kualitatif yang hanya bisa dipahami jika kita telah mengenal lama calon penerima pembiayaan. Faktor ini merupakan faktor terbesar yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah, sebab rating tertinggi penyebab pembiayaan bermasalah adalah factor *character*. Oleh karena itu seorang pembiayaan atau AO harus jeli terhadap penilaian karakter calon penerima pembiayaan. Sebab karakter seseorang tidak cukup hanya dilihat dari satu kali pertemuan saja. Pihak pembiayaan juga harus memastikan apakah calon penerima pembiayaan benar-benar orang yang sesuai, yaitu dengan menanyakan kepada tetangga, rekan kerja hingga supliernya. Hal ini dilakukan untuk

mengantisipasi terjadinya resiko pembiayaan setelah pembiayaan diberikan.

Mekanisme awal tahapan-tahapan analisa pembiayaan yang sehat ialah dapat ditinjau dari beberapa tahapan antara lain yaitu:

a. *Account Officer* mencari nasabah

Account Officer mencari nasabah sesuai dengan referensi yang sudah dimiliki, ataupun tanpa harus mencarinya karena ada juga nasabah yang langsung datang ke PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

b. Melakukan Wawancara

Account Officer melakukan wawancara awal dengan nasabah, karena character seseorang dapat dideteksi setelah melakukan verifikasi dan interview. Selain itu pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram juga menilai karakter dari calon debitur di saat pengajuan pertanyaan seputar usaha yang akan dibiayainya. Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat sikap dan cara menjawab calon debitur yang mana akan diketahui dan dapat disimpulkan character mereka. Sedangkan bagi nasabah lama, maka penilaian character dilakukan dengan melihat riwayat pembiayaan musyarakah yang sudah pernah diberikan sebelumnya.

Berdasarkan riwayat tersebut maka pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dapat mengetahui mana nasabah yang memiliki sifat dan itikad baik dan bertanggung jawab dalam pengembalian hutang (pembiayaan musyarakah) nantinya. Maka dari ini, pihak AO harus dapat melakukan analisa sebaik mungkin

terhadap *character* nasabah dalam upaya mengantisipasi terjadinya risiko yang lebih besar dikemudian hari.

c. BI (Bank Indonesia) checking

BI checking (SLIK) juga dilakukan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah yang ditetapkan oleh BI, Sehingga dengan pengecekan tersebut, pihak bank dapat mengetahui rating nasabah tersebut baik atau bermasalah dan Bank Checking dilakukan secara personal antara sesama Account Officer bank, baik dari bank yang sama maupun bank yang berbeda karena biasanya setiap Account Officer bank memiliki pengalaman tersendiri dalam berhubungan dengan calon nasabah.

d. Trade checking

Analisa dilakukan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram terhadap nasabah untuk mengetahui lebih jauh tentang usaha-usaha sejenis, pesaing, pemasok dan konsumen dari usaha yang diajukan/diusulkan oleh pihak nasabah yang ingin mengambil pembiayaan dan juga analisa ini dapat melihat tentang pengalaman kemitraan semua pihak terkait. Tentunya ini memberikan indikasi tentang karakter calon nasabah, terutama masalah keuangan seperti cara pembayaran.

2. *Capacity*

Penilaian aspek *capacity* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram mengemukakan bahwa aspek ini sangat berhubungan dengan kemampuan karyawan terutama di bidang

Account Officer. Dalam hal ini, karyawan bidang Account Officer dapat meneliti keahlian calon nasabah dalam mengelola bidang usahanya dan kemampuan nasabah pada skill lainnya. Pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sendiri juga melihat kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usaha dan sejauh mana prospek usaha tersebut. Tujuannya agar pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dapat mengetahui sejauh mana kemampuan nasabah dalam mengembalikan hutang (pembiayaan) yang diambilnya. Sesuai dengan pendapat Adiwarmanto (2010), menyatakan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sudah berusaha menerapkan analisa aspek *capacity* dengan sebaik mungkin. Pendekatan yang dapat digunakan pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain:

- a. Pendekatan Historis, yaitu menilai kinerja nasabah dimasa lalu (past performance)
- b. Pendekatan financial, menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram.

- d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain.

Untuk mengetahui kapasitas nasabah juga, pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram juga harus memperhatikan:

1. Angka-angka hasil produksinya.
2. Angka-angka penjualan dan pembeliannya.
3. Perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksinya di masa akan datang.
4. Data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam neraca laporan keuangan tahunannya.

Berdasarkan Hasil wawancara maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa penilaian aspek *capacity* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sangatlah berhubungan/tergantung dengan kemampuan karyawan terutama di bidang Account Officer dalam membaca kondisi dan keadaan nasabah maka dari hasil pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sudah menerapkan penilaian *capacity* dengan sangat baik.

3. *Capital*

Kemampuan nasabah juga menjadi pertimbangan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sebelum merealisasikan pembiayaan musyarakah dengan melihat usaha yang akan di modali oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sedangkan untuk usaha yang belum ada tidak bisa di modali. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram juga meminta laporan pengeluaran penghasilan perbulan dari calon nasabah dan laporan pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh calon nasabah perbulannya. Dari hasil yang didapatkan nantinya maka AO dapat memutuskan apakah calon nasabah tersebut layak atau tidaknya untuk diberikan pembiayaan (Teuku Muklisar, Direktur, Wawancara, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, Jumat, 10.00 WIB, 11.30 WIB, 25 November 2022).

Berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan dapat dihitung dengan menganalisis dari penghasilan perhari dari calon nasabah, dimana penghasilan perhari dari calon nasabah dikalikan dengan penghasilan perbulan calon nasabah, setelah didapatkan hasil dari pendapatan perbulan calon nasabah maka dilihat pula pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh calon nasabah tersebut perbulannya jika sisa bersih dari pendapatan nasabah dapat menutupi pembiayaan perbulannya kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram maka calon nasabah tersebut dapat diberikan pembiayaan oleh PT. Bank

Aceh Syariah Cabang Jeuram dan apabila sisa bersih dari pendapatan perbulan calon nasabah itu minus maka pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tidak dapat memberikan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut (Miftauddin, Pimpinan Wawancara, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, jumat, 10.00 WIB, 11.30 WIB, 25 November 2022).

4. *Collateral*

Penilaian analisa aspek collateral ini berhubungan dengan jaminan. Maka pihak Account Officer melakukan dokumentasi terhadap jaminan, proses seleksi jaminan sangat diperlukan untuk menghindari adanya penipuan jaminan dari pihak yang mengajukan pembiayaan, apakah jaminan yang dilampirkan (diajukan) benar miliknya. Bank juga harus lebih jeli dalam mengumpulkan berkas-berkas penting untuk dijadikan bukti apabila terjadi kesalahan pada saat memberikan pembiayaan dan diharapkan mampu mengendalikan serta meminimalisirkan berbagai risiko yang mungkin terjadi. Karena dalam hal jaminan terdapat juga jaminan yang masih dalam perkara persengketaan. Salah satu contoh kasusnya dalam perkara sengketa maupun perkara kejelasan kepemilikan pembagian harta warisan maka dari itu pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram terutama bidang Account Officer sendiri akan mensurvei terhadap usaha nasabah tersebut. Jika ia seorang pedagang maka pihak bank akan meninjau kepemilikan usahanya, jika dia seorang pegawai negeri, pihak nasabah harus ada bukti pegawai seperti SK pegawai dan juga

harus bersedia menandatangani surat pemotongan gaji dari tempat ia bekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kemudian jika sesuai dengan kelengkapan yang sudah ada maka Account Officer harus melakukan pemberitahuan kepada nasabah disetujui atau tidaknya. Pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram akan melakukan pengecekan secara langsung terhadap jaminan yang diajukan oleh debitur. Bila jaminan berupa kendaraan bermotor, maka pihak bank akan memeriksa kelengkapan surat, kelengkapan bagian kendaraan, kepemilikan, dan melakukan penilaian dari kendaraan dan informasi penting lainnya tentang keadaan kendaraan tersebut, sedangkan untuk jaminan berupa tanah, bahan bangunan atau barang tak bergerak lainnya, maka pihak bank akan memeriksa letak tanah atau bangunannya, dan juga kepemilikan, kelengkapan surat, dan penilaian data yang lainnya. Secara rinci analisa collateral yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram antara lain:

- a. Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan dengan sangat detail.
- b. Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan diserahkan.
- c. Memperhatikan kemampuan jaminan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya.
- d. Memperhatikan pengikatannya, sehingga secara legal pihak

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dapat dilindungi.

- e. Memperhatikan rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin tinggi kepercayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram terhadap kesungguhan calon nasabah.
- f. Marketabilitas jaminan yaitu jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat marketable (penjualan) suatu jaminan.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada aspek analisa collateral diharapkan dapat menghasilkan analisa yang realistis dan objektif. Analisa ini sangat menentukan pembiayaan yang akan diberikan, seperti rasio jaminan. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sudah lumayan baik dalam menganalisa aspek collateral nasabah

5. *Condition of economic*

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, social, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib. Kondisi ekonomi yang perlu disorot mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemasaran yaitu mencakup kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substitusi dan lain-lain.

- b. Teknis produksi, yaitu berkaitan dengan perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, dan cara penjualan dengan system cash atau pembiayaan.

6. Syariah

Prinsip syariah diterapkan untuk melihat bidang usaha calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan Musyarakah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji kebutuhan tersebut telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, kemudian Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram hanya membiayai barang yang halal dan tidak bertentangan dengan agama islam baik dari dari sisi objek maupun sifatnya. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tidak membiayai yang dilarang dalam agama islam, seperti menjual babi, minuman keras, barang curian, dan lain sebagainya. Jadi yang diberikan hanya produk pembiayaan yang harus disetujui oleh DSN MUI dan berdasarkan fatwa. Sebelum pembiayaan disalurkan hal ini sudah diseleksi oleh MUI atau dalam perbankan syariah disebut komite syariah. Yaitu salah satu prinsip penilaian bagi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan Musyarakah dalam prinsip 5C 1S yang berfungsi untuk menilai kelayakan nasabah dalam menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah. Pt. Bank aceh syariah cabang jeuram juga menjunjung tinggi nilai-nilai islam dan sosial seperti saling melengkapi sehingga tidak ada pihak yang diutamakan dan pihak bank dan nasabah sama-sama saling memprioritaskan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram di atas, di dapatkan kesimpulan bahwa prinsip 5C 1S pada bank tersebut sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, hal tersebut dapat dibuktikan dengan berkurangnya pembiayaan macet atau bermasalah pada setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan, dan peneliti juga mendapatkan kesimpulan yang mana setiap aktivitas pembiayaan baik menggunakan skema akad musyarakah maupun akad lainnya, pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram selalu melakukan kegiatan analisis pembiayaan untuk mengurangi pembiayaan bermasalah.

4.2.2 Penerapan Prinsip 5C 1S Dalam Meminimalisir pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

Penyelesaian pembiayaan bermasalah disuatu bank dapat dilakukan dengan adanya langkah awal dalam mengetahui gejala pembiayaan yang berpotensi bermasalah, bank harus melakukan upaya-upaya penanganan sebelum masalah tersebut mengalami kerugian bagi pihak bank. Adapun penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan kolektabilitas pembiayaan yang dapat dilakukan dengan berbagai pembinaan potensial bermasalah, yang dapat dilakukan dengan cara pembinaan anggota, pemberian dengan surat edaran, kunjungan lapangan oleh sebagian pembiayaan kepada nasabah, dan upaya preventif dengan penanganan *rescheduling* yang artinya penjadwalan kembali jangka

waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran dan juga dapat dilakukan dengan *reconditioning* yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram bagian pembiayaan musyarakah menjelaskan penerapan prinsip 5C 1S dalam meminimalisir pembiayaan musyarakah bermasalah dapat dilakukan dengan cara mitigasi atau mengurangi resiko yang terjadi, mitigasi resiko itulah upaya kita meminimalisir resiko, mitigasi resikonya adalah kita ada asuransi Kemudian syarat internal kita juga akan melakukan penagihan terhadap pembiayaan bermasalah, itu juga bagian dari meminimalisir resiko.

Pembiayaan yang bermasalah dalam syariah itu namanya NPF *new performing finance* sedangkan dalam konvensional itu namanya NPL *non performing loan* itu perbandingan untuk NPF jadi untuk penanganan NPF atau pembiayaan bermasalah dari PT. Bank Aceh Syariah itu ada namanya bagian penyelesaian aset. Jadi penanganannya adalah dalam prinsip 5C di sesi terakhir itu ada *collateral* itu untuk anti sipasi agar nasabah merasa bahwa bukan hanya meminjam uang di bank tapi dia punya itikat baik dalam membayarnya. Kemudian melakukan upaya pelatihan kepada nasabah sampai nasabah itu mengembalikan pinjamannya kepada bank (wawancara dengan M. Junaidi sebagai AO di bank aceh syariah cabang jeuram pada tanggal 15 juli 2022).

Selanjutnya dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Surya Darma menjelaskan bahwa ada sebagian nasabah yang pembiayaannya bermasalah atau macet maka kita juga memiliki beberapa penyelesaian dan pihak bank dapat melakukan beberapa hal yang pertama ada *preventif*, surat menyurat, *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Resconditioning* (persyaratan kembali), jika itu tidak terpenuhi maka pihak bank akan melakukan langkah-langkah jalur hukum untuk penanganan anggunan.

Kemudian penerapan 5C diterapkan pada awal nasabah mengajukan permohonan pembiayaan contohnya seperti *character* yaitu bank mengambil rekaman-rekaman nasabah dari bank lain yang biasanya bermasalah dari segi ekonomi, dan akan berdampak terhadap bank, maka kita harus menganalisis terlebih dahulu. Kemudian ketika 5C itu sudah diterapkan diawal dengan bagus tiba-tiba ekonomi nasabah tidak sesuai dengan yang kita harapkan contohnya seperti covid kemarin banyak toko-toko atau usaha-usaha yang tutup jadi 5C yang kita terapkan diawal pada nasabah tidak sesuai yang kita inginkan maka bank akan melakukan upaya penyelesaian dengan cara *preventif*, surat menyurat, *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Resconditioning* (persyaratan kembali) dan melakukan perpanjangan waktu pembayaran sehingga angsuran menjadi lebih kecil.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak miftaudin selaku pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram menjelaskan bahwa dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah

penerapan prinsip 5C wajib diterapkan kepada calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan tidak boleh tidak diterapkan, karena dengan prinsip 5C kita dapat menganalisis nasabah baik itu karakternya, modal nasabah yang sudah ditanamkan dalam usahanya, kemampuan dalam menjalankan usahanya, jaminan yang diberikan dan yang terakhir kondisi tempat usaha nasabah itu termasuk musiman atau tidak.

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak T. Muslisar dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah yang pertama kita menghubungi nasabah dengan cara menelpon, yang kedua bank mendatangi nasabah untuk membuat komitmen dengan nasabah untuk pembayaran yang telah diambil, jika cara tersebut tidak jalan maka bank juga memberikan SP1 atau surat peringatan dan dilanjutkan dengan SP2 jika tidak jalan juga maka kita juga memberikan SP3 sampai pembiayaannya dikatakan dengan pembiayaannya macet. kemudian bank baru melelang angunan nasabah, Prinsip 5C 1S yang diterapkan sudah sesuai dengan apa adanya Insya Allah pembiayaan tidak akan macet kecuali ada musibah misalnya terjadi bencana alam, kebakaran, dan lainnya. Jika bank menerapkan Prinsip 5C 1S itu sesuai semua karakter nasabah bagus, kemampuan usahanya dan modalnya kuat dan kapasitasnya bagus Insya Allah tidak akan bermasalah.

Dan yang terakhir hasil wawancara dengan Bapak Teuku Asnawi Untuk penanganan terhadap pembiayaan bermasalah bank melakukan penanganan melalui beberapa tahap yaitu dengan

menelpon nasabah dan menanyakan penyebab kurang lancarnya pembayaran, memberi surat dan yang terakhir akan melalui jalur hukum atau melelang angunan yang diberikan kepada bank. Kemudian dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dalam langkah awal bank harus menerapkan prinsip 5C dengan sesuai ketentuan yang diberikan kemudian bank akan menganalisis calon nasabah dalam memberikan pembiayaan layak atau tidaknya diberikan kepada nasabah.

Dari beberapa hasil wawancara dengan karyawan bank aceh syariah cabang jeuram peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah itu wajib menerapkan prinsip 5C 1S diawal nasabah mengajukan pembiayaan agar bank dapat menganalisis calon nasabah. Kemudian dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah yang pertama kita menghubungi nasabah dengan cara menelpon, yang kedua bank mendatangi nasabah untuk membuat komitmen dengan nasabah untuk pembayaran yang telah diambil, jika cara tersebut tidak jalan maka bank juga memberikan SP1 atau surat peringatan dan dilanjutkan dengan SP2 jika tidak jalan juga maka kita juga memberikan SP3 sampai pembiayaanya dikatakan dengan pembiayaanya macet dan akan melelang angunan.

Selanjutnya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pihak bank dapat melakukan beberapa hal yang pertama ada *preventif*, surat menyurat, *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Resconditioning* (persyaratan kembali), jika itu tidak terpenuhi

maka pihak bank akan melakukan langkah-langkah jalur hukum untuk penanganan anggunan.

Kemudian bahwasannya setiap pembiayaan perbankan tak terkecuali pembiayaan musyarakah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha bank serta bahwasanya karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah, untuk itu diperlakukan pelaksanaan prinsip manajemen risiko bagi bank syariah. Oleh karena itu sebelum memutuskan untuk melakukan pembiayaan, pihak bank harus menerapkan prinsip 5C+1S guna meminimalisir risiko yang akan terjadi. (Lazuadi, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Junaidi dan bapak Surya Darma, proses pembiayaan yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram menggunakan prinsip 5C+1S yang diterapkan sebagai berikut:

a. *Character*

Karakter atau watak nasabah sangat menentukan kemauan untuk membayar pembiayaan yang harus dibayarkannya. Namun, untuk menilai karakter nasabah tidak mudah, perlu kehati-hatian dan kecermatan yang lebih. Untuk mengetahui karakter nasabah, PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram melakukan beberapa hal, yaitu :

1. BI Checking, digunakan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah nasabah lakukan beserta status

nasabah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia apakah nasabah tersebut masuk Daftar Hitam Nasional (DHN) atau tidak.

2. Verifikasi Data, dilakukan dengan cara mempelajari riwayat hidup nasabah dari dokumen persyaratan.
3. Trade Checking, dilakukan dengan cara pengecekan melalui rekan bisnis, tetangga, ataupun yang berhubungan dengan nasabah berkaitan dengan sifat atau karakter nasabah.

b. Capacity

Kapasitas digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya, hal ini berkaitan dengan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran setiap bulannya, yang mana pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram akan memberikan pembiayaannya setelah melihat dari kemampuan nasabah dalam membayar angsuran tiap bulannya. Nasabah membuktikanya dengan melampirkan slip gaji pada persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan.

c. Capital

Capital digunakan untuk mengetahui besar kecilnya modal calon nasabah, yang dimaksud disini adalah modal sendiri atau nilai kekayaan bersih yang dimiliki yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban (utang).

d. Collateral

Collateral ini menggambarkan penilaian dari agunan itu sendiri. Sebenarnya jaminan utama adalah kepercayaan dari pihak bank terhadap nasabah, sedangkan agunan hanya merupakan jaminan tambahan atau penunjang dari jaminan utama seperti BPKB, dan sertifikat. Peranan dari *collateral* dijadikan bahan antisipasi atas terjadinya pembiayaan bermasalah yang mungkin bisa terjadi di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Collateral akan menjadi sumber pembayaran kedua apabila debitur tidak dapat membayar angsurannya. Atas jaminan yang diberikan oleh anggota pengguna jasa, maka perlu diperhatikan cara pengikatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk menghindari sengketa yang kemungkinan muncul di kemudian hari.

e. Conditions

Yang dimaksud *conditions* disini menggambarkan keadaan perekonomian atau proyek usaha calon nasabah penerima pembiayaan, seperti halnya keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah dan prospek usaha dimasa mendatang. Oleh karena itu pihak pt. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram atau dalam hal ini analis pembiayaan harus mempertimbangkan keadaan perekonomian, dan proyeksi perekonomian selama jangka waktu pembiayaan yang diberikan.

f. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa pembiayaan yang akan dibiayai tidak melanggar syariah dan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan pemerintah.

4.3 Hasil Pembahasan Penelitian

4.3.1 Analisis Penerapan Prinsip 5C 1S Dalam Penyaluran Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

Penerapan prinsip 5C 1S dalam penyaluran pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti dapatkan dari hasil wawancara yaitu prinsip 5C 1S yaitu tahap yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram untuk menganalisis dan menentukan layak atau tidaknya calon nasabah untuk disalurkan pembiayaan, sebelum pembiayaan disalurkan kepada nasabah maka karyawan bank aceh syariah cabang jeuram akan menganalisis nasabah tentang prinsip 5C 1S yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*, beserta dengan prinsip syariahnya.

Penerapan prinsip 5C 1S di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tidak mempersulit calon nasabah yang ingin mengambil pembiayaan musyarakah dan selama prinsip ini tidak merugikan nasabah dalam pembiayaan Musyarakah maka bank aceh syariah cabang jeuram menerapkan prinsip 5C 1S yang dapat peneliti simpulkan yaitu:

a. Prinsip *character*

Prinsip *character* yang dimaksud disini dilihat dari SLIK sistem lembaga informasi keuangan, pihak bank melihat nasabah melalui aplikasi SLIK untuk mengetahui beberapa hal seperti apakah nasabah mempunyai pinjaman dibank lain atau tidak dan bagaimana nasabah melakukan komitmennya terhadap pembayaran pada bank tersebut. *Character* disini juga digunakan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram untuk mengetahui riwayat hidup calon nasabah. Memeriksa hubungan sosial antara nasabah dan lingkungan hidupnya baik dengan tetangga rumah, teman kerjanya dan apakah nasabah memiliki hutang tidak dan hutangnya dibayar atau tidak. Setelah menilai karakter nasabah maka tahap selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu *capacity*.

b. Prinsip *capacity*

Prinsip *capacity* ini terkait kemampuan nasabah membayar pembiayaan musyarakah. Dan nasabah melihat latar belakangnya dalam kemampuan menjalankan usaha yang dimiliki nasabah yang memperlihatkan kemajuan dari tahun ke tahun atau tidak, melihat kemampuan dia dalam mengelola usahanya, dan pengalaman nasababah seperti strategi nasababah dalam mengembangkan usahanya dan karyawan yang dimiliki. Kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usahanya harus diketahui oleh pihak Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram. Kemampuan usha akan memberikan kejelasan kepada analisis sampai sebatas mana jumlah besar kecil pendapat nasababah dari waktu kewaktu. *Capacity* bertujuan untuk

meneganalisis seberapa kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya dan membayar angsuran pembiayaan. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan bapak T. Muslisar.

c. Prinsip *Capital*

Prinsip *capital* adalah pemodalannya nasabah tidak melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga distribusi modal itu ditempatkan oleh nasabah. *Capital* yaitu penilaian untuk mengetahui sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank. Apabila dikaitkan dengan teori prinsip pembiayaan 5C 1S bahwa penilaian pihak Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dalam bagian pembiayaan musyarakah akan menganalisis modal yang digunakan dalam usahanya. Seberapa besar jumlah modal sendiri dan seberapa besar jumlah modal yang diperoleh dari pinjaman.

d. Prinsip *Collateral*

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan calon nasabah sebagai tanggungan yang diterimanya. *Collateral* adalah jaminan yang diberikan nasabah kepada bank baik itu bersifat fisik atau non fisik. Pihak bank harus memperhatikan kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Apabila dikaitkan dengan teori prinsip pembiayaan yaitu *collateral* atau jaminan dalam pembiayaan Musyarakah pada pt bank aceh syariah cabang jeuram bertujuan sebagai moral Abligation atau disebut jaminan dan penjamin pembiayaan jika suatu saat calon nasabah mendapat masalah dalam pembayaran

Musyarakah. Bank Aceh syariah cabang jeuram memberikan kalsifikasi untuk produk atau barang yang dijadikan jaminan yaitu aset *secure* dan aset *insecure*. Aset *secure* merupakan agunan yang jelas atau bisa disebut fix aset misalnya seperti sertifikat dan BPKB. Sedangkan untuk aset *insecure* itu berupa jaminan seperti SK, SK pegawai, SK pensiun dan lain sebagainya.

e. Prinsip *condition of economic*

Condition (kondisi faktor perekonomian) adalah kondisi usaha yang akan dijalankan nasabah tersebut baik atau tidak. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan jika pihak bank jadi memberikan sebaiknya juga melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang. Jika dikaitkan dengan teori diatas bahwa penilain kondisi calon nasabah yang dilakukan oleh pihak bank Aceh syariah cabang jeuram pada bagian pembiayaan musyarakah bahwa pada penilaian ini, akan mempertimbangkan situasi dan kondisi ekonomi tentang prospek usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah. Alasan bank melihat kondisi lingkungan usaha nasabah adalah agar bank dapat mengukur kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa tujuan penilaian *condition* yang dilakukan oleh bank Aceh syariah cabang jeuram yaitu untuk menilai layak atau tidak calon nasabah diberikan pembiayaan Musyarakah.

f. Prinsip Syariah

Prinsip syariah diterapkan untuk melihat bidang usaha calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan Musyarakah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji kebutuhan tersebut telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, kemudian bank aceh syariah cabang jeuram hanya membiayai barang yang halal dan tidak bertentangan dengan agama islam baik dari dari sisi objek maupun sifatnya. PT. Bank aceh syariah cabang jeuram tidak membiayai yang dilarang dalam agama islam, seperti menjual babi, minuman keras, barang curian, dan lain sebagainya. Jadi yang diberikan hanya produk pembiayaan yang harus disetujui oleh DSN MUI dan berdasarkan fatwa. Sebelum pembiayaan disalurkan hal ini sudah diseleksi oleh MUI atau dalam perbankan syariah disebut komite syariah. Yaitu salah satu prinsip penilaian bagi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan Musyarakah dalam prinsip 5C 1S yang berfungsi untuk menilai kelayakan nasabah dalam menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah.

Sedangkan prinsip 1S pada pembiayaan musyarakah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sangat menjunjung tinggi nilai-nilai islam, nilai sosial seperti saling melengkapi, sehingga tidak ada pihak yang diutamakan dan pihak bank dan nasabah sama-sama saling memprioritaskan. Menerapkan penerapan prinsip 5C 1S pada pembiayaan Musyarakah di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan diterapkan juga

secara berurutan agar analisis yang diterapkan dapat dilakukan dengan efektif dan tidak sia-sia.

Dari hasil penerapan prinsip 5C 1S dalam menyalurkan pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram peneliti dapat menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada bank tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya nasabah yang komplain, namun ada sebagian nasabah masih menyembunyikan tidak menjelaskan secara terang dan terperinci bagaimana karakternya.

4.3.2 Analisis Penerapan Prinsip 5C 1S Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

Meminimalisir risiko pembiayaan yang sulit dihindari, maka pihak lembaga keuangan harus mengadakan suatu analisis untuk meyakinkan agar dapat dipercaya dan mampu mengembalikan uang dalam tempo yang disepakati bersama. Dalam pembuatan dan penyusunan analisis pembiayaan dalam rangka penyaluran merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam melaksanakan prinsip kehati – hatian pada kegiatan PT. Bank aceh syariah cabang jeuram, karena untuk mengetahui kelayakan permohonan pembiayaan dan usahanya, kemampuan dan kesanggupan yang bersangkutan melunasi kewajibannya, serta resiko yang terkait yang mungkin akan timbul sehungan dengan penyaluran dana yang akan dipinjamkan. Proses analisis pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram menggunakan prinsip 5C 1S. Realisasinya prinsip 5C 1S ini benar-

benar telah diterapkan pada PT. Bank Aceh syariah cabang jeuram sebagai acuan dasar-dasar dalam memutuskan kelayakan pembiayaan guna menghindari resiko-resiko yang terjadi.

Pada penerapan prinsip 5C 1S dalam penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi dan juga melakukan usaha-usaha tambahan dalam menganalisis pembiayaan bermasalah. Untuk membantu kelancaran analisis prinsip 5C maka pihak PT. Bank Aceh syariah cabang jeuram terutama pada bagian account officer melakukan upaya analisa untuk lebih memaksimalkan dan dapat lebih membantu dalam upaya meminimalisir resiko yang terjadi yaitu sebagai berikut:

a. *Preventif*

yaitu pencegahan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, dengan melakukan analisa yang tepat serta akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan jaminan, sampai dengan melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan yaitu dengan upaya mengontrol setiap aspek-aspek yang dinilai itu penting.

b. *Analisa sebab terjadinya risiko pembiayaan*

Maka dari itu pihak PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram terutama bagian *account officer* akan menganalisa sebab terjadinya pembiayaan bermasalah dengan cara melihat aspek *internal* dan

eksternal pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, sehingga untukantisipasi terjadinya permasalahan dalam menganalisa, pihak bank membuat pelatihan khusus bagi karyawan bagian marketing *account officer* sehingga karyawan lebih mendalami ilmu-ilmu tentang analisa pembiayaan secara lebih profesional, sehingga dengan hal tersebut dapat terhindar dari resiko-resiko yang terjadi.

c. Menggali potensi meminjam

PT. Bank aceh syariah cabang jeuram akan menggali potensi nasabah yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran yang sedang berjalan. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah disalurkan oleh Bank dapat digunakan dengan baik.

d. Countrolling

Dari beberapa poin diatas poin *countrolling* yang sangat penting dalam pemberian pembiayaan, sehingga dalam melakukan analisa pembiayaan PT. Bank aceh syariah cabang jeuram bahwa kunci keberhasilan setelah melakukan analisa dengan menggunakan prinsip 5C 1S. Maka peran *countrolling* yang sangat penting dalam meminimalisir resiko pembiayaan yang ada, dan *countrolling* juga merupakan sebuah kekuatan yang sangat membantu proses kelancaran pemberian semua jenis pembiayaan.

Adapun sesudah melakukan penyaluran pembiayaan dan juga setelah selesai proses tahapan analisa 5C awal. PT. Bank aceh

syariah cabang jeuram juga melakukan tindakan-tindakan dalam membantu meminimalisir resiko pembiayaan musyarakah dapat diselesaikan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)
- b. *Resconditioning* (persyaratan kembali)
- c. *Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi)*
- d. *Restructuring* (upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembayaran)
- e. *Penyelesaian melalui litigasi* (penyelesaian melalui jalur hukum).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram pihak bank menerapkan atau melakukan analisis pembiayaan dengan tujuan untuk meminimalisir resiko. Prinsip 5C yang pertama kali pihak bank melihat dari segi karakternya yang kedua untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pihak bank melakukan preventatif karena dengan adanya preventatif pembiayaan bermasalah ataupun pembiayaan macet dapat dikurangi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. a. Character dengan melihat ciri-ciri kedisiplinan nasabah, mencari tahu kepribadian nasabah dari orang terdekat atau saudara kandung, mencari tahu apakah nasabah mempunyai pinjaman di tempat lain, dan melakukan pengecekan di Bi Checking untuk melihat data pinjaman nasabah di bank lain.
- b. Capacity lebih menekankan cara yang digunakan dengan melihat apakah nasabah memiliki usaha sendiri atau tidak, kemudian akan dilihat laba yang diperoleh perbulan, dengan melihat laporan keuangan usaha nasabah.
- c. Capital lebih menekankan pada usaha nasabah dalam menyiapkan modal lain selain dari pihak bank pembiayaan, dan merupakan modal pribadi. Semakin besar modal semakin mendapat kepercayaan, modal di sini bisa berupa tempat usaha, barang usaha, dan lain sebagainya.
- d. Collateral lebih menekankan pada nilai jaminan yang diberikan seperti sertifikat tanah rumah, dan lain sebagainya. Semakin tinggi nilainya maka akan semakin mudah melakukan permohonan pembiayaan, begitu juga sebaliknya.

- e. Condition Of Economy menekankan pada kesanggupan nasabah dengan beberapa situasi yang akan dihadapi. Seperti bila terjadi penurunan produksi, jika resiko yang ditimbulkan semakin kecil maka bank akan dengan mudah memberikan pembiayaan.
 - f. Syariah yaitu Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa pembiayaan yang akan dibiayai tidak melanggar syariah dan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan pemerintah.
2. Dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram bank menerapkan analisa prinsip 5C 1S terhadap calon nasabah, yaitu dengan melihat *character* (karakter), *capacity* (kemampuan dalam mengembalikan uang), *capital* (modal), *condition of economy* (kondisi ekonomi) dan syariah. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram juga sudah sesuai dengan SOP dalam menerapkan prinsip 5C 1S dan persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram melakukan upaya penganalisaan kembali setelah menyalurkan pembiayaan terhadap calon nasabah agar dapat meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi kedepannya.

5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil dan analisa penelitian adalah sebagai berikut:

Bagi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram diharapkan selalu mempertahankan dan dan mengembangkan kinerja yang sudah dijalankan sehingga dapat terus memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kemudian untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram dalam melakukan analisa harus dengan maksimal dan penuh dengan pertimbangan supaya dapat meminimalisir risiko yang terjadi dimasa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Anang, F. 2019. *Manajemen Bank Syari'ah (Implementasi Teori dan Praktik)*. Surabaya: CV. Penerbit Qiara
- Eprianti, N. 2019. *Penerapan prinsip 5C terhadap tingkat Non Performing Financing (NPF)*. Jurnal ekonomi dan keuangan syariah, 2:3, 252-266.
- Hamonangan. 2020. *Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran pada Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi), 4:2, 9-11.
- Hanasari, U. 2018. *Analisis Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan dengan Akad Mudharabah pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan*. Skripsi. Medan: UIN Sumatera Utara Medan.
- Hidayat, A., R. 2021. *Analisis Pengaruh Prinsip 5C Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Ichfan, H., dan Umratul, H. 2021. *Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah pada Perbankan Syari'ah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 2:1, 001-008.
- Kurniasari, S., A., dan Bharata, R., W. 2020. *Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada BMT Dana Barokah Muntilan*. Jurnal Akuntansi Syari'ah, 4:2, 181-195.
- Media. Antonio, M., S. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema insani Bekerja Sama dengan Tazkia Cendikia.
- Mira. 2020. *Penerapan Prinsip 5C+1S pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Palangkaraya*. Skripsi. Palangkaraya: IAIN Palang Karaya.

- Ningsih, S., Fitri, Y., dan Lili, P., S. 2021. *Analisis Strategi dan Efektivitas Pengembangan UMKM Melalui Pembiayaan Invoice Syariah pada PT. Investree di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 6:2, 129.
- Nugroho, A., W., A. 2015. *Analisis 5C pada Pembiayaan Masyarakat di BMT Walisongo Cabang Sendang Indah*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.
- Rijali, A. 2018. *Analisi Data Kualitatif UIN Antasari Banjar Masin*. Jurnal Alhadharah, 17:33, 85-94.
- Rusby, Z. 2017. *Manajemen Perbankan Syariah*. Riau: Pusat Kajian Pendidikan UIR.
- Sari, R., J. 2021. *Analisis Penilaian Prinsip 5C 1S Calon Debitur terhadap Efektivitas Pembiayaan Arrum (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan)*. Skripsi. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Supriadi, dan Ismawati. 2020. *Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3:1, 44.
- Syaikhah, S. 2018. *Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan Murabahah di KPPS KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (Bus) Cabang Kaliwungu-Kendal* Skripsi. Kedah: UIN Walisongo Semarang.
- Syawal, M. 2018. *Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Murabahah (Studi pada Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh)*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Wiroso. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta Barat: Penerbit IPFE Usakti
- Www. Bank aceh.co.id

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar wawancara dengan karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

1. Bagaimana penerapan prinsip 5C 1S dalam penyaluran pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram?
2. Apakah disaat melakukan penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan musyarakah pernah terjadi kendala?
3. Bagaimana penerapan 1S dalam penyaluran pembiayaan masyarakat dan apakah pernah terjadi kendala?
4. Apakah penerapan prinsip 5C 1S dalam penyaluran pembiayaan musyarakah sudah terlaksanakan dengan baik?
5. Bagaimana bank melakukan tindakan atau penanganan terhadap pembiayaan yang bermasalah?
6. Bagaimana penerapan prinsip 5C 1S dalam meminimalisir pembiayaan musyarakah bermasalah di PT. Bank Aceh Syariah cabang jeuram?
7. Apakah ada keuntungan atau manfaat pada PT. Bank Aceh Syariah jeuram setelah menerapkan prinsip 5C 1S?

Lampiran 2 Hasil wawancara dengan bapak M. Junaidi sebagai AO di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

1. Dalam penerapan Prinsip 5C pada PT. Bank Aceh Syariah Umumnya dan khususnya Cabang Jeuram adalah setiap kita akan menyalurkan pembiayaan hal yang utama kita lihat prinsip 5C karena prinsip 5C merupakan representative (perwakilan) atas dasar kita memberikan atau kita menyalurkan sebuah pembiayaan. Jadi jika kita tidak menganalisa maka kita tidak ada data untuk memberikan pembiayaan.
2. laporan keuangan kemudian dari kondisi penjualan karena setiap nasabah tidak memiliki basic terhadap usaha-usaha tertentu misalnya nasabah tidak mempunyai basic terhadap sawit karena dia bukan jurusan persawitan dan dia tidak menganalisis masalah perdagangan karena dia bukan backgroundnya dari pengusaha tapi dengan hasil wawancara dan hasil-hasil yang didapatkan dari lapangan menjadi dasar untuk pembahasan.
3. Jadi dalam bank kita mempunyai regulasi itu ada BI, OJK, sedangkan syariah ada itu adan namanya DPS (dewan pengawas syariah) turunannya yaitu dari DSN (dewan syariah nasional) jadi konsep bisnis yang dijalankan oleh bank, bank syariah ini selain regulatornya BI DAN OJK juga kita harus melihat fatwa-fatwa atau turunan yang menjadi rujukan dari DPS DAN DSN karena jika misalnya

dalam BI DAN OJK diperketatkan masalah bagi hasil margin sedangkan dalam konsep syariah itu dalam bentuk akad jadi kita harus sesuaikan dengan prinsip-prinsip syariahnya.

4. Kalau kita lihat dari persentase kalau terlaksanakan dengan baik tapi seluruh komponen disyaratnya sudah kita laksanakan secara personal, secara sistem semua yang kita lihat dari undang-undang bahwasannya kesempurnaan itu nanti kembali lagi diawasi oleh DSN dan DPS makanya setiap perjalanan administrasi itu kita juga ada fungsi pengawasan internal yang biasa disebut satuan kerja atau biasa disebut dengan SKAI. Sedangkan diluar auditor misalnya perjalanan yang kita lakukan sudah sesuai dengan SOP kita kerjakan apabila ada terjadi kesalahan itu kembali lagi ke pengawas. Baik itu dari sisi Ojk atau pihak eksternal dan pihak internal dari sisi pengawasan SKAI. Jadi secara maksimal kita sudah menjalankan sesuai dengan prosedur dan SOP, Jika tidak sesuai dengan SOP maka proposal yang kita ajukan tidak di setujui oleh komite.
5. Pembiayaan yang bermasalah kalau dalam syariah itu namanya NPF new performing finance sedangkan dalam konvensional itu namanya NPL itu perbandingan jumlah pembiayaan yang di berikan dibagi dengan pembiayaan bermasalah jadi pembiayaan bermasalah yang termasuk kedalam kolektibilitas adalah klasifikasi status pembayaran

ansuran atau pinjaman beserta bunga, atau dengan istilah ansuran 3 4 5 maksud nya adalah 3 itu kurang lancar, 4 diragukan, 5 macet. Itu yang menjadi perbandingan untuk NPF jadi untuk penanganan atau NPF atau pembiayaan bermasalah dari PT. Bank Aceh Syariah itu ada namanya bagian penyelesaian aset. Jadi penanganannya adalah dalam prinsip 5C di sesi terakhir itu ada kollateral itu untuk anta spasi biar sinasabah itu merasa bahwa bukan hanya meminjam uang di bank tapi dia punya itikat baik maka kita mendapat kollateral di dalamnya jadi dengan masalah mitigasi resikonya adalah kita ada asuransi. Kemudian melakukan upaya pelatihan kepada nasabah sampai nasabah itu mengembalikan pinjamannya kepada kita.

6. Cara meminimalisir itu lebih kedalam konsep kita mitigasi resiko itu, mitigasi resiko itulah upaya kita meminimalisir resiko. Jadi pada prinsipnya visi misi itu ada resiko jika kita takut resiko maka kita tidak akan memulai bisnis itu, bagaimana kita menghindari resikonya dengan cara meminimalisir resiko atau mitigasi resiko di setiap pembiayaan yang kita salurkan. Misalnya, secara perorangan kita memberikan asuransi jiwa setelah mendapatkan pembiayaan maaf kita bilang sekitar 2-3 bulan nasabah meninggal dunia sudah kita meminimalisir resiko dan sudah ada asuransi jiwa kalau ada asuransi pembiayaan juga seperti itu setelah selesai pembiayaan terhadap

anggunan selama ini itu bagian dari meminimalisir resiko. Kemudian syarat internal kita juga akan melakukan penagihan terhadap pembiayaan bermasalah itu juga bagian dari meminimalisir resiko.

7. Kalau kita berbicara menfaat itu sangat besar manfaatnya, prinsip 5C itulah dasar dalam memberikan pembiayaan kalau dalam operasional kalau kita menjadi seorang CS itu yang dasar sekali adalah Qr customer kita harus mengenai siapa nasabah itu, siapa calon nasabah kita memberikan aplikasi kepada dia, meminta mengisi biodata nasabah, meminta KTP dan melihat/mengisi tanggal lahir agar tidak terjadi penyalahgunaan begitu juga dengan prinsip 5C karena suatu kewajiban yang di jalankan oleh seorang account officer dalam menyalurkan pembiayaan baik itu pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah mungkin dengan prinsip 5C mulai diterapkan dan menjadi sebuah kewajiban.

Hasil wawancara dengan Bapak Surya Darma dengan jabatan sebagai seksi pembiayaan

1. Dalam penerapan prinsip 5C 1S tidak hanya pembiayaan musyarakah, murabahah dan produk lainnya yang ada di bank aceh syariah cabang jeuram tetapi produk pembiayaan 5C itu harus didahulukan bukan hanya di pembiayaan musyarakah saja. Karena pada dasar analisa AO untuk

menyalurkan pembiayaan itu wajib menerapkan prinsip 5C 1S yaitu dasar bank untuk mendalami suatu proyek.

2. Kendala pasti ada, contohnya seperti di 4C nya sudah bagus tetapi dicollateralnya tidak mendukung itu juga akan menjadi kendala bagi kita dan frekuensinya berdampak besar bagi kita dalam menyalurkan pembiayaan.
3. Kalau untuk 1S AO kita Alhamdulillah sudah dibekali dengan pendidikan syariah yaitu produk musyarakah, murabahah, salam, istishna itu semua dikasih pendidikan. Dan juga ada kendalanya tetapi tidak begitu besar dampaknya.
4. Alhamdulillah untuk cabang jeuram sudah terlaksanakan dengan baik, karena kita tidak hanya OJK yang mengawasi tetapi juga ada DPS yang akan mengaudit pembiayaan-pembiayaan yang sudah kita salurkan dan ada auditnya dan Alhamdulillah baru-baru ini ada masuk DPS dan kita tidak aa temuan tentang prinsip syariah yang menjadi kendala dalam menyalurkan dana.
5. Untuk pembiayaan bermasalah dan ada beberapa nasabah yang pembiayaannya macet maka kita juga memiliki beberapa penyelesaian yang pertama ada *preventif*, surat menyurat, *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Resconditioning* (persyaratan kembali), jika itu tidak terpenuhi maka pihak bank akan melakukan langkah-langkah jalur hukum untuk penanganan anggunan.

6. Penerapan 5C itukan di awal contoh seperti *character* yaitu bank mengambil rekaman-rekaman nasabah dari bank lain yang biasanya bermasalah dari segi ekonomi, dan akan berdampak ke bank kita kalau kita tidak menganalisis terlebih dahulu. Kemudian ketika 5C itu sudah diterapkan diawal dengan bagus tiba-tiba ekonomi nasabah tidak sesuai dengan yang kita harapkan contohnya seperti covid kemarin banyak toko-toko atau usaha-usaha yang tutup jadi 5C yang kita terapkan diawal pada nasabah tidak sesuai yang kita inginkan maka bank akan melakukan upaya penyelesaian dengan cara *preventif*, surat menyurat, *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Resconditioning* (persyaratan kembali) dan melakukan perpanjangan waktu pembayaran sehingga angsuran menjadi lebih kecil.
7. Pasti, kalau tidak diterapkan kita diibarkan seperti berjalan dikegelapan, jika 5C itu benar-benar kita terapkan diawal maka AO juga sudah paham terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan.

Hasil wawancara dengan Bapak Pimpinan Bank Aceh Cabang Jeuram

1. Dalam pembiayaan musyarakah prinsip 5C merupakan prinsip yang diterapkan ketika menyalurkan pembiayaan yang pertama karakter dan yang terakhir collateral itu wajib dimiliki oleh nasabah

2. Banyak, kalau dinasabah kita akan mengecek karakternya dan bisa kita katakan itu history nasabah, baik disekitar lingkungan, dan orang-orang terdekatnya. Pihak bank juga memeriksa data nasabah di aplikasi SLIK untuk mengetahui apakah nasabah mempunyai pembiayaan bermasalah di bank lain atau tidak. Jika nasabah memiliki pembiayaan bermasalah pada bank lain maka bank kita tidak dapat menyalurkan pembiayaan kepada nasabah tersebut. Kemudian bank juga melihat dari capacity nya jika nasabah tidak mempunyai kemampuan dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya ada collateral yaitu angunan yang memiliki nilai jual yang tinggi.
3. Pada prinsip syariah kita tidak mempunyai kendala tetapi bank kita tidak akan mensalurkan pembiayaan kepada calon nasabah dengan usaha yang tidak halal contohnya seperti menjual minuman keras dan lain sebagainya.
4. Insya Allah sudah terlaksanakan dengan baik
5. Pembiayaan yang bermasalah yang pertama mengeluarkan surat menyurat seperti surat peringatan, mendatangi rumah nasabah dan menanyakan penyebab pembiayaan macet apakah disebabkan oleh faktor ekonomi atau memang dari karakter nasabah yang tidak baik. Jika disebabkan oleh faktor ekonomi bank akan melakukan penyelamatan dan jika disebabkan oleh karakter kita akan

memberikan SP1, SP2, dan SP3 atau kita akan selesaikan melalui proses hukum atau lelang angunan nasabah.

6. Iya, dari penerapan prinsip 5C wajib diterapkan tidak boleh tidak diterapkan
7. Ada, karena dengan prinsip 5C bank kita akan terbantu dan pembiayaan yan telah disalurkan tetap lancar.

Hasil wawancara dengan Bapak T. Muslisar sebagai AO di Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

1. Prinsip 5C yang pertama karakter yaitu harus mengetahui karakter nasabah baik atau tidak. Bank Aceh kita melihat nasabah tersebut mempunyai hutang atau memiliki masalah pada bank lain atau tidak itu dapat kita ketahui dari hasil wawancara orang di sekitar tempat nasabah tinggal. Kemudian ada namanya capital yaitu modal dan bagaimana dia mengelola modal apakah barang-barang didalam tokonya dibeli dengan cash atau berhutang terlebih dahulu, jika dia berhutang berarti modal nasabah tidak kuat dan semua modal yang sudah digunakan harus dilunaskan baik hutang dengan bank maupun hutang dengan yang lainnya. Kemudian ada *capacity* yaitu kapasitas dia atau kemampuan dalam mengelola usaha dan harus mempunyai pengalaman dalam mengelola usahanya dan kita juga menanyakan sudah berapa lama dalam menjalankan usaha dan syarat di bank aceh kita minimal 1 tahun menjalankan usahanya, jika

nasabah baru menjalankan usahanya maka kita tidak dapat memberikan pembiayaan karena dari sisi kapasitas dia belum mampu untuk mengelola usaha karena masih ada keraguan di pihak bank kalau kita melihat dari kapasitas.

2. Banyak kendala yang terjadi artinya prinsip 5C wajib diterapkan jika tidak sesuai dengan prinsip 5C bank tidak mau menyalurkan pembiayaan. Kemudian nasabah juga memiliki hutang pada bank lain dan hutang tersebut tidak di bayar maka itu suatu kendala bagi bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.
3. Secara keseluruhan nasabah kadang-kadang tidak melihat mungkin kebanyakan nasabah masih apatis dengan syariah dan kurang peduli tentang syariah dan mereka itu datang ketika nasabah membutuhkan modal usaha mereka tidak menanyakan apakah syariah atau tidak tetapi ada juga nasabah yang memang betul-betul sesuai dengan prinsip syariah jika tidak sesuai mereka tidak mau. Kemudian kendala yang ada dilapangan tentang bagi hasil, harusnya ada laporan keuangan yang valid dari pihak perusahaannya sementara di UMKM kita tidak mempunyai data, tidak mempunyai laporan keuangan dan bagaimana kita menghitung tiap-tiap keuntungan perbulan bahkan setiap tahunnya. Karena bagi hasil atau keuntungan dari hasil penjualan nasabah mereka tidak tahu dalam membagi hasil

dengan bank karena tidak ada laporan keuangan, mungkin itu kendalanya.

4. Kalau dibilang sudah, sudah. Tetapi kendalanya juga masih ada pada umumnya sudah sesuai tapi nantinya ada perbaikan-perbaikan lagi.
5. Dalam melakukan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah bank dapat menyelesaikan dengan beberapa cara yaitu dengan preventif, *rescheduling*, *Resconditioning* (persyaratan kembali) dan melakukan perpanjangan waktu pembayaran sehingga angsuran menjadi lebih kecil.
6. Jika terjadi pembiayaan bermasalah yang pertama kita menghubungi nasabah dengan cara menelpon, yang kedua bank mendatangi nasabah untuk membuat komitmen dengan nasabah untuk pembayaran yang telah diambil, jika cara tersebut tidak jalan maka bank juga memberikan SP1 atau surat peringatan dan dilanjutkan dengan SP2 jika tidak jalan juga maka kita juga memberikan SP3 sampai pembiayaannya dikatakan dengan pembiayaannya macet. kemudian bank baru melelang angunan nasabah, Prinsip 5C 1S yang diterapkan sudah sesuai dengan apa adanya Insya Allah pembiayaan tidak akan macet kecuali ada musibah misalnya terjadi bencana alam, kebakaran, dan lainnya. Jika bank menerapkan Prinsip 5C 1S itu sesuai semua karakter nasabah bagus, kemampuan usahanya dan modalnya kuat dan kapasitasnya bagus Insya Allah tidak akan bermasalah.

7. Dari prinsip 5C 1S bank banyak mendapatkan manfaat salah satunya bisa menghindari dari pembiayaan bermasalah karena bank dari awal sudah menerapkan dengan prinsip 5C 1S sehingga bank dapat menghindari dari pembiayaan bermasalah.

Hasil wawancara dengan Bapak Teuku Asnawi dengan jabatan AOM pada Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram

1. Dalam menerapkan prinsip 5C 1S tidak hanya pada pembiayaan musyarakah tetapi juga diterapkan pada pembiayaan-pembiayaan lainnya. Kemudian prinsip 5C merupakan prinsip pembiayaan terhadap debitur, yang dilakukan dengan cara *monitoring* dan *restructuring* untuk mengetahui sejauh mana kelayakan nasabah untuk menerima pembiayaan.
2. Pernah, dan bahkan kendalanya juga banyak artinya bank harus benar-benar menerapkan prinsip 5C 1S kepada nasabah, jika tidak memenuhi ketentuan yang diterapkan oleh bank terhadap nasabah maka akan banyak terjadi hambatan dan bank tidak bisa memberikan pembiayaan kepada nasabah.
3. Untuk 1S Alhamdulillah sudah diterapkan dengan baik tetapi ada juga calon nasabah yang tidak memperdulikan dengan syariah yang penting bank memberikan dana kepada nasabah.

4. Pada bank aceh syariah cabang jeuram prinsip 5C 1S sudah terlaksanakan dengan baik dan bank kita juga diawasi oleh OJK dan DPS tapi kami juga akan melakukan perbaikan-perbaikan kembali agar pembiayaan yang kami berikan selalu lancar.
5. Untuk penanganan terhadap pembiayaan bermasalah bank melakukan penanganan melalui beberapa tahap yaitu dengan menelpon nasabah dan menanyakan penyebab kuran lancarnya pembayaran, memberi surat dan yang terakhir akan melalui jalur hukum atau melelang angunan yang diberikan kepada bank.
6. Dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dalam langkah awal bank harus menerapkan prinsip 5C dengan sesuai ketentuan yang diberikan kemudian bank akan menganalisis calon nasabah dalam memberikan pembiayaan layak atau tidaknya diberikan kepada nasabah.
7. Ada, karena jika prinsip 5C tidak diterapkan dengan baik dari awal maka bank akan mengalami kesulitan dalam menganalisis calon nasabah dalam menyalurkan pembiayaan.

Lampiran 3 Hasil dokumentasi penelitian wawancara dengan pimpinan dan karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram



Wawancara dengan bapak surya darma selaku kasi pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram



Wawancara dengan bapak Teuku Muslisar selaku account officer.
Komersil pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram



Wawancara dengan bapak Miftauddin selaku pimpinan pada PT.
Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram



Wawancara dengan bapak M. Junaidi selaku account officer komersil pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram



Wawancara dengan bapak Teuku Asnawi selaku account officer mikro pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram